

**PERILAKU KOMUNIKASI INTERPERSONAL PASANGAN SUAMI ISTRI  
BEDA AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI  
KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP**  
(studi kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup Sebagai Tahapan Memperoleh  
Gelar Magister Sosial (M.Sos) pada  
Program Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**NURDIN**

NIM: 16.0231.003

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**TAHUN 2020 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurdin  
Nim : 16.0231.003  
Tempat/Tgl. Lahir : Pao - Gowa, 4 Juni 1973  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul Tesis : Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasaangan Suami Istri Islam dan Tolotang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare 16 Muharram 1442 H  
4 September 2020 M

Mahasiswa




Nurdin  
16.0231.003

**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI**

Tesis dengan judul **Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)** yang disusun oleh saudara Nurdin, NIM: 16.0231.003, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 16 Muharram 1442 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 4 September 2020 Masehi dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam pada program Pascasarjana IAIN Parepare.

**KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:**


Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA

  
 (.....)
**SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:**

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I

  
 (.....)
**PENGUJI UTAMA**

Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag

  
 (.....)

Dr. H. Abd. Halim K., Lc., MA

  
 (.....)

 Parepare 16 Muharram 1442 H  
 4 September 2020 M

 Diketahui oleh  
 Direktur Program Pascasarjana  
 IAIN Parepare


**Dr. H. Mahsyar, M.Ag**  
 NIP. 19621231 199103 1 032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ  
 عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan Salawat atas Baginda Rasulullah Saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkaran dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.


Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada Bapak Sannu, Ibunda yang tersayang Made dan istri tercinta Hasmiati, S.Ag., Serta anak-anak, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Sitti Jamila Amin, M.Ag, Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Muh. Shaleh. masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. H. Abd Rahim Arsyad, MA dan Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing,

mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

4. Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag dan Dr. H. Abd. Halim K., Lc., MA masing-masing sebagai penguji I dan II dengan tulus memberikan kritikan dan saran untuk perbaikan penulisan karya ini.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Garis Besar Isi Tesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian yang Relevan .....	11
B. Analisa Teoritis Subjek .....	12
1. Perilaku Komunikasi .....	12
a. Pengertian .....	12
b. Tujuan dan Fungsi Komunikasi .....	15
c. Hukum Komunikasi Efektif .....	16
d. Komunikasi Interpersonal .....	18
2. Pernikahan dan Dasar Hukumnya .....	33
3. Pernikahan Beda Agama.....	48
4. Keharmonisan .....	63
5. Keluarga Beda Agama .....	68
C. Kerangka Teoritis Penelitian .....	73

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 76

B. Sumber Data Penelitian ..... 76

C. Waktu dan Lokasi Penelitian ..... 77

D. Instrumen Penelitian ..... 78

E. Tahap Pengumpulan Data ..... 78

F. Teknik Pengumpulan Data ..... 78

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data ..... 79

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data ..... 80

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ..... 81

B. Deskripsi Hasil Penelitian ..... 83

    1. Perilaku Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga Beda Agama di  
    Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap ..... 83

    2. Bentuk Perilaku Komunikasi Interpersonal Terhadap Keharmonisan  
    Kehidupan Berumah Tangga Pasangan Beda Agama di Kecamatan  
    Watang Pulu Kabupaten Sidrap ..... 94

C. Pembahasan Hasil Penelitian ..... 97

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 99

B. Rekomendasi ..... 100

**DAFTAR PUSTAKA ..... 104**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ی	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahruramaḏān al-laḏīunzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## 11. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Nama : Nurdin  
Nim : 16.0231.003  
Judul Tesis : Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)

---

Tesis ini membahas tentang perilaku komunikasi interpersonal pasangan suami istri beda agama terhadap keharmonisan keluarga di kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidrap

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Paradigma penelitian adalah naturalism. Sumber data primer adalah ulama dan umara di kabupaten Sidrap sedangkan data sekunder adalah buku-buku ilmiah, jurnal dan tesis. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, alat dokumentasi dan *field note*. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1). Terjadinya pernikahan beda agama di kecamatan Watang Pulu kabupaten sidrap terjadi karena faktor empati dan kecocokan satu sama lain hasil dari pergaulan dan komunikasi yang terjadi secara. Bentuk perilaku komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama adalah komunikasi verbal, dengan keterbukaan dan kejujuran, memiliki rasa empati dan memiliki rasa kesadaran akan hak dan kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga akan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. (2) Hubungan pasangan beda agama dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga pada dasarnya menjalaninya seperti keluarga pada umumnya, terkadang masalah timbul dalam keluarga dan diselesaikan dengan komunikasi yang dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan, selain itu dalam menjalani ibadah pasangan suami istri beda agama tidak saling memaksakan kehendak kepada pasangan dan anak-anaknya, persoalan ibadah dan kepercayaan diserahkan sesuai dengan kecocokan dan kenyamanan masing-masing. Komunikasi yang terbangun dalam keluarga beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menumbuhkan rasa empati bagi anggota keluarga sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, kebebasan untuk bergaul dan mengambil keputusan sendiri mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari anggota keluarga yang lain serta dukungan untuk melaksanakan keputusan itu sehingga anggota keluarga tidak merasa didiskriminasikan oleh lingkungan keluarga.

Kata kunci: *Prilaku Komunikasi Interpersonal, Keharmonisan dan Keluarga Beda Agama*

## ***ABSTRACT***

*Name* : Nurdin  
*Nim* : 16.0231.003  
*Tesis Title* : Interpersonal Communication Behavior of Couples of Religious Differences Against Family Harmony in Watang Pulu Subdistrict, Sidrap Regency (Case Study of Islamic Marriage and Tolotang)

---

*This thesis discusses interpersonal communication behavior of married couples of different religions to family harmony in the Watang Pulu sub-district, Sidrap Regency*

*This type of research is phenomenologi research. The research paradigm is naturalism. Primary data sources are ulama and umara in Sidrap district while secondary data are scientific books, journals and theses. The research instrument was the researcher himself and assisted with data collection methods namely observation guidelines, interview guidelines, documentation tools and field notes. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques which include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity testing technique is using triangulation technique.*

*The results of this study are: (1). The occurrence of interfaith marriages in the Watang Pulu sub-district of Sidrap occurred because of the factors of empathy and compatibility with each other as a result of the association and communication that occurred in a manner. Forms of communication behavior undertaken by married couples of different religions are verbal communication, with openness and honesty, have a sense of empathy and have a sense of awareness of the rights and obligations of each other in the household will create a harmonious family atmosphere. (2) Relations between religious couples in living their lives in the household basically live it like a family in general, sometimes problems arise in families and are resolved by communication based on honesty and openness, besides that in undergoing worship of married couples of different religions do not force each other the will of the spouse and children, the matters of worship and trust are given in accordance with the suitability and comfort of each. Communities that are built in families of different religions in Watang Pulu sub-district, Sidrap Regency, foster empathy for family members so as to create a sense of security and comfort in the family, freedom to associate and make their own decisions, get considerations from other family members and support for implementing decisions it is so that family members don't feel discriminated against by the family environment.*

*Keywords: Inter-Personal Communication Behavior, Harmony and Family Differences in Religion*

الاسم :

نور الدين :

عدد الطلاب معرف : 16.023.003

عنوان الرسالة : سلوك التواصل الشخصي بين الأزواج من الاختلافات الدينية ضد الوثام العائلي في منطقة واتانغ بيلو ، سيدراب ريجنسي (دراسة حالة الزواج الإسلامي وتولوتانغ)

تناقش هذه الأطروحة سلوك التواصل الشخصي بين الأزواج من مختلف الديانات للتناغم العائلي في منطقة واتانغ بولو ، سيدراب ريجنسي

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي. نموذج البحث هو الطبيعة. مصادر البيانات الأساسية هي العلماء والعمره في منطقة سيدراب بينما البيانات الثانوية هي الكتب العلمية والمجلات والأطروحات. كانت أداة البحث هي الباحث نفسه وساعدت في طرق جمع البيانات وهي إرشادات المراقبة ، إرشادات المقابلات ، أدوات التوثيق والملاحظات الميدانية. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات معالجة وتحليل البيانات التي تشمل جمع البيانات ، وخفض البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج. تستخدم تقنية اختبار صحة البيانات تقنية التثليث.

نتائج هذه الدراسة هي: (1). وقعت حالات الزواج بين الأديان في مقاطعة واتانغ بولو الفرعية في سيدراب بسبب التعاطف والتوافق مع بعضها البعض نتيجة للارتباط والتواصل الذي حدث بطريقة. أشكال سلوك الاتصال التي يمارسها الأزواج من مختلف الأديان هي التواصل اللفظي ، بصراحة وأمانة ، ولديهم شعور بالتعاطف ولديهم وعي بحقوق وواجبات بعضهم البعض في الأسرة ، مما يخلق جوًا عائليًا متناغمًا. (2) العلاقات بين الأزواج المتدينين الذين يعيشون حياتهم في الأسرة تعيش بشكل أساسي مثل العائلة بشكل عام ، وأحيانًا تنشأ مشاكل في العائلات ويتم حلها عن طريق التواصل القائم على الصدق والانفتاح ، إلى جانب أنه في عبادة الأزواج المتزوجين من ديانات مختلفة لا يجبرون بعضهم البعض إرادة الزوجين والأطفال ، وتعطى مسائل العبادة والثقة وفقا لمدى ملاءمة وراحة كل منهما. المجتمعات التي يتم بناؤها في عائلات من ديانات مختلفة في منطقة واتانج بولو الفرعية في حي سيدراب تعزز الشعور بالتعاطف مع أفراد الأسرة لخلق شعور بالأمان والراحة داخل الأسرة ، وحرية الارتباط واتخاذ قراراتهم الخاصة ، والحصول على اعتبارات من أفراد الأسرة الآخرين ودعم تنفيذ القرارات وذلك حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالتمييز ضدهم من قبل البيئة الأسرية.

الكلمات المفتاحية: سلوك التواصل الشخصي ، التناغم  
والاختلافات الأسرية في الدين



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lain oleh karena itu manusia tidak mampu hidup sendiri-sendiri dan harus membentuk sebuah komunitas masyarakat dalam suatu wilayah, karena manusia tidak mampu hidup secara individu. Dalam kelompok inilah manusia melakukan interaksi baik dengan sesama, adat istiadat, norma-norma, pengetahuan ataupun budaya yang ada disekitarnya. Dengan sifat dan hakikat itu, manusia selalu memenuhi kebutuhannya. Diantara kebutuhan itu adalah kebutuhan sosial, sehingga dalam sebuah hubungan dibutuhkan sebuah keharmonisan. Keharmonisan yang terdapat dalam lingkup keluarga adalah dimana anggota di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling tolong menolong serta dapat memenuhi atas segala kebutuhannya

Komunikasi merupakan sebuah proses dimana sebuah interaksi antara komunikator dan komunikan yang melakukan pertukaran pesan di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi sendiri dianggap suatu hal krusial dalam kehidupan untuk melakukan interaksi sosial. Sebuah interaksi sosial tidak akan berarti jika komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sepanjang masanya, manusia melakukan komunikasi, oleh karena itu komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara individu maupun

kelompok. Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam melakukan interaksi, terkadang manusia merasakan komunikasi itu tidak efektif yang dikarenakan adanya salah penafsiran oleh si penerima pesan, dan kesalahan itu diakibatkan persepsi yang berbeda-beda. Teknik komunikasi adalah cara atau seni penyampaian suatu pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator adalah pernyataan sebagai panduan pikir dan perasaan, dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, imbauan, anjuran dan sebagainya.<sup>1</sup> Salah satu indikator pendukung bagi setiap manusia untuk melakukan interaksi dengan sesama makhluk hidup, dalam hal ini adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara tatap muka yang bersifat spontan, informal, saling menerima *feedback* (timbang balik) secara maksimal dan partisipasi berperan fleksibel.

Indonesia merupakan Negara yang majemuk, terdapat beragam etnik, suku, bahasa dan agama yang mendiami berbagai pulau yang ada di Indonesi, mereka tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang berjumlah sekitar 13.677 pulau yang terdiri dari 300 etnik bangsa atau kelompok etnik dengan bahasa yang berbeda-beda dengan jumlah lebih dari 350 bahasa daerah. Agama yang diakui di Indonesia sampai saat ini sebanyak 6 agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Onong Uchana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 6

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Sosial dan Kependudukan*, diakses dari <https://www.bps.go.id/>, pada tanggal 18 Oktober 2018

Konsep beda agama menurut hukum nasional dan internasional tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia itu sendiri. Dalam ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, pada pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pemikiran dalam memilih dan meyakini suatu agama tertentu, kebebasan ini juga berlaku jika seseorang ingin pindah keyakinan.

Kebebasan beragama ini juga termasuk dalam menjalankan ritual keagamaannya baik perorangan maupun berkelompok di depan khalayak ramai dan hal tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapaun karena hal itu dapat mengganggu kebebasan beragama itu sendiri.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama kepercayaannya itu, dan Undang-Undang No.39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 22 ayat 1 yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing, kemudian pada Pasal 22 ayat 2 yang menyatakan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup>

Keanekaragaman inilah menimbulkan sebuah fenomena yang sering di jumpai dalam kalangan masyarakat yakni pernikahan berbeda suku, bahasa bahkan agama semakin banyak di jumpai. Di Indonesia sendiri pernikahan beda agama tidak

---

<sup>3</sup> Budiyo, "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia", *Yustisia*, Vol.2 No.2 (Mci-Agustus, 2013), h. 113

diperbolehkan. Hal ini sesuai dalam pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bahwa pihak yang akan melangsungkan pernikahan harus menganut agama yang sama, jika keduanya berbeda agama menurut ketentuan UU perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak dapat dilangsungkan kecuali salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya.<sup>4</sup>

Penyebutan istilah kata *nakaha* dan *zawaja* dalam Al-qur'an yang biasa diartikan sebagai pernikahan atau bahasa lain menyebutnya perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Bagi manusia hidup berpasang-pasangan merupakan suatu kebutuhan dan juga sebuah fitrah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis akan tetapi selain untuk kelangsungan hidup juga untuk menghasilkan generasi penerus.

Tujuan dari perkawinan sendiri ialah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah (tenang), cinta (mawadah), dan kasih sayang (rahmah). Hal tersebut ditimbulkan dari hubungan antar suami dan istri, hubungan antara anak-anak dan hubungan antar anggota keluarga yang lainnya dengan maksud memperluas hubungan persaudaraan. Tidak hanya itu untuk memperoleh tujuan perkawinan tersebut dengan sempurna perlu adanya tujuan-tujuan yang lain, seperti halnya

---

<sup>4</sup> Djajaj S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Bandung; Nuansa Aulia, 2008), h. 1

pemenuhan kebutuhan biologis, melanjutkan keturunan dan generasi, menjaga sebuah kehormatan dan untuk menjadi sarana ibadah.

Sebahagian orang, perbedaan agama dan kepercayaan bukanlah sebuah penghalang untuk membangun sebuah keluarga, meskipun harus dengan agama yang berbeda, jika dibandingkan dengan keluarga normal lainnya, jelas sangat berbeda jauh dengan keluarga yang di dalamnya terdapat perbedaan agama, begitupula jalinan komunikasi yang terbangun di dalamnya tentu akan berbeda antara keluarga yang seagama dengan keluarga yang memiliki perbedaan agama. Keluarga normal akan dengan mudah melakukan proses komunikasi satu dengan yang lain dikarenakan persamaan agama yang mereka anut. Berbeda dengan suami istri yang beda agama komunikasi yang akan terbangun tentu akan berbeda, hal inilah yang menarik untuk dibahas. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa hubungan suami istri yang terbentuk dengan perbedaan akan sulit, akan tetapi banyak fenomena yang terjadi justru perbedaan itu bukanlah menjadi sebuah hambatan dalam menjalani bahtera rumah tangga yang dilandasi oleh perbedaan agama tersebut.

Saling komunikasi merupakan faktor penting dalam membina hubungan rumah tangga, seorang istri harus mengerti cara berkomunikasi dengan suami, begitupun sebaliknya. Tidak mudah untuk pasangan suami istri berbeda agama memelihara komunikasi interpersonal mereka, akan tetapi jika mereka memiliki cara-cara untuk memelihara hubungan maka keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud.

Keharmonisan itu sendiri tercipta dengan adanya komunikasi yang terbuka, jujur satu sama lain, saling mengerti, memiliki rasa empati pada pasangan, memberikan dukungan, berfikir positif terhadap pasangan ataupun saling mengisi satu sama lain dalam mengemukakan pendapat, informasi, perasaan ataupun kekesalan dan kekecewaan karena dengan demikian proses komunikasi yang dijalani dapat berjalan. Maka keadilan, keterarahan, dan transparansi sehingga menyebabkan kedua belah pihak akan saling memahami perasaan dan sikap serta harapan dan keinginan pasangannya.

Salah satu contoh misua istri beda agama dan adat istiadat yang terjadi adalah pasangan antara suku bugis yang beragama Islam dengan suku towani tolotang yang merupakan salah satu kelompok sosial yang mendiami Kelurahan Amparita dan tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Sidrap. Tolotang juga merupakan sebutan bagi aliran kepercayaan yang mereka anut, namun kelompok ini menurut asal usulnya bukan penduduk asli Amparita, asal usul nenek moyang tolotang berasal dari desa Wani di Kabupaten Wajo.<sup>5</sup>

Komunitas Tolotang terbagi atas dua kelompok besar atau sekte, yakni *Towani Tolotang* dan Tolotang Benteng. Walaupun tolotang terbagi menjadi dua kelompok besar, namun dalam system kepercayaan tidak terdapat perbedaan mendasar, hanya saja kelompok tolotang benteng identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Islam, sedangkan kelompok Towani Tolotang tertulis Hindu

---

<sup>5</sup>Ahsanul Khalikin, *Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang*, Harmoni, Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011, h. 825

Towani tolotang saat ini sudah mengalami perubahan, dahulu mereka tertutup, tidak mau menerima tamu yang tidak dikenal. Tetapi sekarang ini mereka sudah terbuka, bersedia menerima siapa saja yang ingin bertamu.<sup>6</sup>

Interaksi sosial yang terjadi di Amparita yang dihuni oleh tiga kelompok masyarakat, Towani Tolotang, Tolotang Benteng dan Islam. Ketiga kelompok ini tidak menempati daerah tertentu, tetapi mendirikan rumah secara bercampur, sehingga interaksi sosial yang terjadi tidak saja antar golongan sendiri tetapi juga terjadi interaksi dengan kelompok lain. Dengan adanya interaksi sosial inilah menyebabkan adanya suami istri yang berumah tangga beda agama antara golongan Islam dan golongan tolotang yang ada di Amparita khususnya dan Sidrap pada umumnya.

Fenomena pergulatan komunikasi antar budaya dalam keluarga beda golongan serta agama ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Latar belakang fenomenologi ini semakin menguatkan penelitian ini karena sebuah pengalaman yang terjadi suami istri beda agama antara golongan Islam dan tolotang banyak kendala yang dialami, ada suami istri beda golongan yang usia pernikahannya sangat singkat, tetapi ada pula keluarga yang memilih mempertahankan hubungannya sampai mempunyai banyak anak.

---

<sup>6</sup>Ahsanul Khalikin, *Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, h. 829

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisa sejauh mana perilaku komunikasi interpersonal yang terjadi antara suami istri beda agama, Islam dan Tolotang sehingga keluarga mereka bertahan menjadi topik dalam penelitian ini.

## **B. FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOKUS**

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bentuk perilaku komunikasi dan dampaknya terhadap harmonisasi terhadap suami istri beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dalam membina mahligai rumah tangganya.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana perilaku komunikasi dan dampaknya terhadap harmonisasi pasangan suami istri beda beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dalam menjalani mahligai rumah tangga dengan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor terbentuknya keluarga beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.?
2. Bagaimana bentuk perilaku komunikasi interpersonal terhadap keharmonisan kehidupan berumah tangga terhadap pasangan beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.?

## **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk komunikasi inter personal dalam keluarga beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
- b. Untuk mengetahui bentuk perilaku komunikasi terhadap keharmonisan kehidupan berumah tangga terhadap pasangan beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

## 2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan teori tentang komunikasi antar budaya keluarga beda golongan Islam dan Tolotang di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

### b. Secara praktis

Memberikan masukan bagi para pelaku pasangan beda agama untuk melihat beberapa alternatif dalam menerapkan nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan berkeluarga berbeda agama, upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda agama dalam menghadapi persoalan sehingga hubungan harmonis dalam keluarga dapat terjaga

## E. GARIS-GARIS BESAR ISI TESIS

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu:

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi tesis.
2. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoretis subjek meliputi perilaku komunikasi, pernikahan dan dasar hukumnya, pernikahan beda agama, keharmonisan, keluarga beda agama dan kerangka teoritis penilian.
3. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Yang Relevan/Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Wiwiek Silviyanti M pada tahun 2014 dengan judul perilaku komunikasi pasangan suami istri yang berbeda agama dalam membina keluarga harmonis (studi kasus komunikasi antar pribadi)<sup>7</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada perilaku komunikasi keluarga beda agama, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis komunikasi yang diteliti, Wiwiek mengfokuskan penelitiannya antar pribadi sedangkan peneliti mengfokuskan penelitian pada komunikasi verbal dan non verbal serta komunikasi pribadi dan kelompok dalam keluarga yang berbeda agama yakni Islam dan Tolotang. Selain itu lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan Wiwiek berlokasi di Makassar, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

Indahyani, dengan judul "Memahami Komunikasi Antar Pribadi Dalam Pernikahan Beda Agama Dalam Upaya Mempertahankan Hubungan Yang Harmonis."<sup>8</sup> Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif

---

<sup>7</sup>Wiwik Silviyanti M, *Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri yang Berbeda Agama dalam Membina Keluarga Harmonis (Studi Kasus Komunikasi Antar Pribadi)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Makassar; tidak diterbitkan, 2014)

<sup>8</sup> Indahyani, *Memahami Komunikasi Antar Pribadi dalam Pernikahan Beda Agama dalam upaya mempertahankan hubungan yang Harmonis*, jurnal THE MESSENGER, Volume V, Nomor 2, Edisi Juli 2013 diakses dari <https://core.ac.uk/reader/228864152> pada tanggal 20 Juli 2020

dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian lebih, dari hasil penelitian ini, Indahyani menemukan bahwa tidak semua pasangan beda agama mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berakhir dengan perceraian namun juga ada yang mampu menjalin kehidupan harmonis. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Indahyani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah subjek penelitian yakni keharmonisan pasangan beda agama dan metode penelitian sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian, dalam jurnal penelitian yang dipublikasikan oleh Indayani tidak mencantumkan jelas lokasi penelitian sedangkan peneliti mengambil objek penelitian di Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidrap.

Agustin H.H. Daniel Tamburian dengan judul "Komunikasi antar Pribadi antara mertua dan menantu yang beda agama."<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan teori komunikasi antarpribadi, agama dan komunikasi keluarga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi fenomenologi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang komunikasi antar pribadi keluarga beda agama sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agustin fokus kepada mertua dan menantu sedangkan peneliti fokus pada pasangan suami istri yang berbeda agama.

---

<sup>9</sup> Agustin H.H. Daniel Tamburian *Komunikasi antar Pribadi antara mertua dan menantu yang beda agama*, Jurnal Koneksi Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 210-21, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/333726565\\_Komunikasi\\_Antarpribadi\\_Antara\\_Mertua\\_dan\\_Menantu\\_Beda\\_Agama](https://www.researchgate.net/publication/333726565_Komunikasi_Antarpribadi_Antara_Mertua_dan_Menantu_Beda_Agama) pada tanggal 20 Juli 2020

## B. Analisa Teoritis Subjek

### a. Perilaku Komunikasi

#### 1) Pengertian Perilaku Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang yang artinya bahwa komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif. Johari window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Adapun konsep teori jendela Johari ini terbagi menjadi empat bagian di antaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. *Open self* atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan dimana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. *Open self* dalam ilmu psikologi digambarkan dengan sifat *extrovert* pada diri seseorang.

<sup>10</sup> \_\_\_\_\_, *Teori Johari Window*, diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/teori-johari-window-pengertian-konsep>, pada tanggal 26 Juni 2020

2. *Blind self* atau wilayah buta merupakan kondisi dimana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalah pahaman atau permasalahan lainnya.
3. *Hidden self* atau wilayah tersembunyi/ rahasia adalah keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain
4. *Unknown self* atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. *Unknown self* disebut juga sebagai konsep diri tertutup atau *introvert*, dimana seseorang tidak mau menerima masukan atau *feedback* dari orang lain.

Perilaku komunikasi berasal dari dua kosa kata yakni “perilaku” dan “Komunikasi” pengertian perilaku sendiri secara sederhana adalah sesuatu yang dilakukan seseorang seperti marah, berfikir, berbicara, mencium dan lain-lain sebagainya. Sedangkan defenisi perilaku menurut Rutherford yang dikutip oleh

Pratiwi dalam bukunya mengemukakan bahwa perilaku adalah susunan dan kegiatan, perbuatan, gerakan yang jelas dari individu yang dapat diukur dan diamati.<sup>11</sup>

Komunikasi merupakan kebutuhan pokok manusia, komunikasi merupakan penghubung antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sehingga dapat menyampaikan maksud dan tujuannya. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris adalah *communication* yang berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, sama yang dimaksud adalah satu makna jika kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha untuk menyamakan antara pemahaman orang lain dengan maksud kita.

Secara terminologi, komunikasi diartikan sebagai penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain, penyampaian tersebut tercermin melalui perilaku manusia seperti berbicara secara verbal dan nonverbal. Berikut beberapa definisi komunikasi menurut para ahli:

a) Carl. I Hovland

*“The process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicates)”*

“Proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikasi).<sup>12</sup>”

<sup>11</sup> Pratiwi Nugrahi Purnama, *Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri yang di Jodohkan di Kecamatan Manggala dalam Upaya Membangun Keluarga yang Harmonis*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Makassar; tidak diterbitkan, 2010), h. 16

<sup>12</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 49

b) Gerald A Miller

*“In the main, communication has as its central interest those behavioral situations in which a source transmits its a message to receiver (s) with conscious intent to affect the latter’s behavior”*

(Pada pokoknya, komunikasi mengandung situasi keperilakuan sebagai minat sentral, dimana seseorang sebagai sumber menyampaikan suatu pesan kepada seseorang atau sejumlah penerima yang secara sadar bertujuan mempengaruhi perilakunya).<sup>13</sup>

c) Dr. Aloliliweri, M.S

“Komunikasi dapat diartikan sebagai proses peralihan dan pertukaran informasi oleh manusia melalui adaptasi dari dalam sebuah system kehidupan manusia dan lingkungannya. Proses dan pertukaran informasi itu dilakukan melalui simbol-simbol bahasa verbal maupun non verbal yang dipahami bersama”.<sup>14</sup>

d) Anwar Arifin

“Komunikasi pada hakekatnya adalah suatu proses sosial yaitu sesuatu yang berlangsung atau berjalan antar manusia, istilah proses merupakan perubahan atau serangkaian tindakan peristiwa selama beberapa waktu menuju suatu hasil tertentu. Jadi setiap langkah mulai dari pesan diciptakan sampai menimbulkan pengaruh atau perubahan pada sasaran adalah proses komunikasi yang asasi”.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang (Komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa) kepada orang lain (komunikan) bukan hanya sekedar pemberitahuan, akan tetapi juga mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu (merubah perilaku orang lain).

<sup>13</sup>Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, *ibid*, h. 49

<sup>14</sup> Aloliliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2011), h. 5

<sup>15</sup> Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*, (Jakarta; Lembaga Kajian Inovasi Indonesia, 1982), h. 11.

Berdasarkan defenisi perilaku dan defenisi komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku komunikasi adalah proses dua arah, dimana seseorang terlibat didalamnya berusaha menciptakan dan menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan tindakan tertentu.

## 2) Tujuan dan Fungsi Komunikasi

Setiap individu dalam berkomunikasi tentu mengharapkan tujuan, secara umum tujuan komunikasi adalah mengharapkan adanya umpan balik yang diberikan serta semua pesan yang disampaikan dapat diterima oleh lawan bicara dan adanya efek yang terjadi setelah melakukan komunikasi tersebut. Efek yang dimaksud adalah:

- a) Perubahan sikap; setelah melakukan proses komunikasi, pengirim pesan (kominikator) mengharapkan adanya perubahan sikap dari penerima pesan (komunikan), dengan adanya perubahan sikap tersebut berarti semua pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b) Perubahan pendapat; Proses pengiriman pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan media ataupun tanpa media berharap semua pesan dapat diterima, sehingga terjadi perubahan pendapat setelah menerima pesan tersebut.

- c) Perubahan perilaku; Perilaku pesan yang disampaikan oleh komunikator pada komunikan akan dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku-perilaku pada diri komunikan setelah menerima pesan tersebut
- d) Perubahan sosial; Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat salah satu penyebabnya adalah proses berkomunikasi karena dengan berkomunikasi masyarakat dapat mengetahui apa saja yang tadinya mereka tidak tahu akan hal itu.<sup>16</sup>

Lebih lanjut fungsi dari komunikasi menurut Effendi adalah sebagai berikut:

- a) Menginformasikan (*to Inform*); Memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain
- b) Mendidik (*to educate*); Komunikasi merupakan sarana pendidikan, dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.
- c) Menghibur (*to entertain*); Selain ke dua fungsi di atas, komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain
- d) Mempengaruhi (*to influence*); Fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi tentunya berusaha mempengaruhi jalan pikiran komunikan dan lebih

---

<sup>16</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, opcit, h.51

jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai apa yang diharapkan.<sup>17</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan dan fungsi komunikasi adalah adanya umpan balik antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan dengan harapan semua pesan dapat tersampaikan dan adanya respon umpan balik serta dapat memberikan informasi.

### 3) Hukum Komunikasi Efektif

Pencapaian tujuan dalam berkomunikasi adalah hal yang penting untuk di capai, olehnya itu harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi hukum dalam mengefektifkan komunikasi sebagai berikut:

#### a) Respect

Hukum yang pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah respect, yakni sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam komunikasi dengan orang lain karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting, jika harus mengkritik harus dilakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kerjasama akan terbangun dan menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan kualitas hubungan antar manusia.

#### b) Empaty

---

<sup>17</sup> Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, *Psikolog Dakwah*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), h.

Empaty adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salah satu persyaratan untuk memiliki sikap empati adalah kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu orang lain.

c) Audible

Makna dari audible antara lain dapat didengar atau dimengerti dengan baik, jika empati berarti keharusan untuk mendengar terlebih dahulu atau mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan.

d) Clarity

Selain bahwa pesan harus dimengerti dengan baik, kejelasan dari pesan itu juga sangat penting sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity juga dapat diartikan keterbukaan dan transparansi.

e) Humble

Hukum yang terakhir adalah humble yakni sikap rendah hati, sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sikap rendah hati pada intinya antara lain: sikap melayani, sikap menghargai, mau mendengar dan menerima kritikan, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suranto AW, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011), h. 6

Kelima hukum tersebut di atas merupakan hal yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan komunikasi untuk tercapainya komunikasi yang efektif dalam suatu interaksi komunikasi dalam lingkungan masyarakat.

#### 4) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) adalah komunikasi antara individu-individu atau tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula.<sup>19</sup>

Menurut Carl I. Hovland dalam Onong Uchjana, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian seseorang terhadap orang lain.<sup>20</sup> R. Wayne Pace dalam Hafied Cangara mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi atau *communication interpersonal* merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung.<sup>21</sup>

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk verbal atau nonverbal, seperti komunikasi pada umumnya komunikasi

<sup>19</sup> Agus M. Hardjana, *komunikasi interpersonal*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 20

<sup>20</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 9

<sup>21</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h. 32

interpersonal selalu mencakup dua unsur pokok yaitu isi pesan dan bagaimana isi pesan dikatakan atau dilakukan secara verbal atau nonverbal. Dua unsur tersebut sebaiknya diperhatikan dan dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi, dan keadaan penerima pesan.

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif bukan pasif. Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi dari pengirim pada penerima pesan, begitupula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian rangsangan-tanggapan, stimulus-respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-masing pihak.

Komunikasi interpersonal juga berperan untuk saling mengubah dan mengembangkan, dan perubahan tersebut melalui interaksi dalam komunikasi, pihak-pihak yang terlibat untuk memberi inspirasi, semangat, dan dorongan agar dapat merubah pemikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan topik yang dikaji bersama. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih dari suatu kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan umpan balik (*feed back*).<sup>22</sup>

Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan baik berupa inspirasi, dorongan ataupun semangat kepada orang lain dengan tujuan merubah untuk merubah pemikiran atau pandangan orang tersebut.

---

<sup>22</sup> W. A. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta; Bumi Askara), h. 8

a) *Tujuan Komunikasi Interpersonal*

Menurut Widjaja dalam bukunya Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, tujuan dari komunikasi antar pribadi yang penting untuk dipelajari ada enam, yaitu:

1. Mengetahui diri sendiri dan orang lain.
2. Mengetahui dunia luar.
3. Menciptakan dan memelihara hubungan.
4. Mengubah sikap dan perilaku.
5. Bermain dan mencari hiburan.
6. Membantu orang lain<sup>23</sup>

Uraian tersebut di atas adalah tujuan-tujuan komunikasi antarpribadi ini tidak harus dilakukan dengan sadar ataupun dengan suatu maksud, tetapi bisa pula dilakukan dengan tanpa sadar ataupun tanpa maksud tertentu.

1. Mengetahui diri sendiri dan orang lain. Salah satu cara untuk mengetahui diri kita sendiri adalah melalui komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbincangkan diri kita sendiri. Dengan membicarakan diri kita sendiri pada orang lain, kita akan mendapat perspektif baru tentang diri kita sendiri dan memahami lebih mendalam tentang sikap dan perilaku kita. Pada kenyataannya, persepsi-persepsi diri kita sebagian besar merupakan hasil dari apa yang kita pelajari tentang diri kita sendiri dari orang lain melalui komunikasi antarpribadi. Melalui komunikasi antarpribadi

---

<sup>23</sup> H.A.W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2000), h. 122.

kita juga belajar tentang bagaimana dan sejauh mana kita harus membuka diri pada orang lain. Dalam arti bahwa kita tidak harus dengan serta merta menceritakan latar belakang kehidupan kita pada setiap orang. Selain itu, melalui komunikasi antarpribadi kita juga mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain. Kita dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain.

2. Mengetahui dunia luar komunikasi antarpribadi juga memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita secara baik yakni tentang objek, kejadian-kejadian, dan orang lain. Banyak informasi yang kita miliki sekarang berasal dari interaksi antarpribadi.
3. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna Manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, orang lain menciptakan dan memelihara hubungan dekat dengan orang lain. Tentunya kita tidak ingin hidup sendiri dan terisolasi dari masyarakat.
4. Mengubah sikap dan perilaku dalam komunikasi antarpribadi sering kita berupaya menggunakan sikap dan perilaku orang lain. Kita ingin seseorang memilih suatu cara tertentu, mencoba makanan baru, memberi suatu barang, mendengarkan musik tertentu, membaca buku, menonton bioskop, berpikir dalam cara tertentu, percaya bahwa sesuatu benar atau salah, dan sebagainya. Singkatnya kita banyak mempergunakan waktu untuk mempersuasi orang lain melalui komunikasi antarpribadi.

5. Bermain dan mencari hiburan bermain mencakup semua kegiatan untuk memperoleh kesenangan. Bercerita dengan teman tentang kegiatan di akhir pekan, membicarakan olahraga, menceritakan kejadian-kejadian lucu, dan pembicaraan lain yang hampir sama merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh hiburan. Sering kali tujuan ini dianggap tidak penting, tetapi sebenarnya komunikasi yang demikian perlu dilakukan, karena bisa memberi suasana yang lepas dari keseriusan, ketegangan, kejenuhan, dan sebagainya.
6. Membantu orang lain. Kita sering memberikan berbagai nasihat dan saran pada teman-teman kita yang sedang menghadapi suatu persoalan dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa tujuan dari proses komunikasi antarpribadi adalah membantu orang lain. Dari hasil tujuan komunikasi antarpribadi yang telah dijelaskan di atas, jika diterapkan dalam pendidikan formal di sekolah, komunikasi antarpribadi terjadi dalam situasi formal maupun informal. Komunikasi antarpribadi formal biasanya dilakukan di saat belajar di dalam kelas dengan memberikan suatu diskusi pelajaran. Dengan adanya diskusi pelajaran ini tentunya jalinan komunikasi antarpribadi dosen dan mahasiswa tidak lagi menjadi kendala. Bahkan jalinan komunikasi antarpribadi ini dapat memberikan motivasi belajar bagi mahasiswanya, seperti membentuk perilaku mahasiswanya menjadi sangat efektif<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> H.A.W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2000), h. 124

Ke enam tujuan komunikasi antar pribadi tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan komunikasi tidak hanya dilakukan secara sengaja, komunikasi interpersonal juga dapat terjadi secara natural dan tanpa adanya kesengajaan.

*b) Bagian dan Ciri Komunikasi Inter Personal*

Menurut Sendjaja bahwa komunikasi interpersonal terjadi melalui proses pengirim dan penerima pesan diantara dua orang (*dyadic*), tiga orang (*triadic*) atau antara sekelompok kecil orang (*small group*) dengan berbagai efek yang bersifat personal (pribadi). Proses ini melibatkan berbagai bagian secara intergratif dan sistematis. Bagian – bagian yang terlibat dalam proses komunikasi interpersonal adalah:

1. Pengirim – penerima
2. Encoding – Decoding
3. Pesan – pesan
4. Saluran
5. Gangguan
6. Umpan balik
7. Konteks
8. Bidang pengalaman
9. Akibat<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Anshar Akil, *Ilmu Komunikasi Konstruksi, Proses & level Komunikasi Kontemporer* (Makassar; alauddin University press) h.77

Sedangkan Komunikasi antar pribadi mempunyai beberapa ciri-ciri antara lain:

1. Anggotanya terlibat dalam proses komunikasi yang berlangsung
2. Pembicaraan berlangsung bergantian dari semua peserta dan mempunyai kedudukan yang sama dalam proses komunikasi
3. Sumber dan penerima sulit diidentifikasi<sup>26</sup>

Suranto menyebutkan ada lima ciri dari komunikasi interpersonal, berikut ini ringkasannya:

1. Arus pesan dua arah. Komunikasi interpersonal menempatkan pemberi dan penerima pesan dalam posisi yang sejajar sehingga penyampaian pesan mengikuti arus dua arah dapat berganti peran secara tepat.
2. Suasana nonformal. Komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dalam suasana nonformal sehingga pesan komunikasi biasanya bersifat lisan, bukan tertulis.
3. Umpan balik segera. Komunikasi interpersonal biasanya mempertemukan komunikan dengan komunikator secara tatap muka sehingga respon dapat diketahui dengan segera baik secara verbal maupun non verbal.
4. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Komunikasi interpersonal merupakan metode dalam komunikasi yang menuntut komunikan dan

---

<sup>26</sup> Arifuddin Tike, Dasar-dasar komunikasi – suatu studi aplikasi (Yogyakarta; kota kembang yogyakarta, 2009), h. 41.

komunikator berada dalam jarak dekat secara fisik maupun psikologis, yakni berada dalam satu lokasi tertentu dan keintiman hubungan individu.

5. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun non verbal.<sup>27</sup>

De Vito mengemukakan ciri-ciri komunikasi interpersonal meliputi lima ciri yaitu: (1) keterbukaan (openness), (2) empati (empathy), (3) dukungan (supportiveness), (4) rasa positif (positiveness), (5) kesamaan (equality).<sup>28</sup> Liliweri merumuskan beberapa ciri komunikasi antar pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Spontanitas, terjadi sambil lalu dengan media utama adalah tatap muka;
2. Tidak memiliki tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu;
3. Terjadi secara kebetulan diantara peserta yang identitasnya kurang jelas;
4. Mengakibatkan dampak yang disengaja maupun tidak disengaja;
5. Kerap kali berbalas-balasan;
6. Mempersyaratkan hubungan paling sedikit dua orang dengan hubungan yang bebas dan bervariasi, ada keterpengaruh;
7. Harus membuahkan hasil; dan
8. Menggunakan lambang-lambang yang bermakna.<sup>29</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri komunikasi interpersonal menurut Liliweri yaitu terjadi secara spontan dan kebetulan yang

<sup>27</sup> Suranto. *Komunikasi Interpersonal*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 14

<sup>28</sup> Sugiyo. *Komunikasi Antar Pribadi*, (Semarang: UNNES PRESS, 2005), h. 4

<sup>29</sup> Suranto. *Komunikasi Interpersonal*. h. 15

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan dampak baik yang saling mempengaruhi. Lebih lanjut Sugiyo menyebutkan sepuluh ciri-ciri dari komunikasi interpersonal sebagai berikut:

1. Keterbukaan, Adanya kesediaan untuk membuka diri, merespon serta merasakan pikiran dan perasaan antara komunikator dan komunikan. Dengan memiliki keterbukaan diri nantinya komunikan dan komunikator akan aman serta saling memahami satu sama lain, sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik, lebih bermakna, dan efektif.
2. Empati; Empati artinya ikut merasakan, dan menempatkan pikiran, perasaan, dan keinginan orang lain yang diajak berkomunikasi sehingga suasana komunikasi akan menunjang berkembangnya suasana hubungan yang didasari atas saling pengertian dan penerimaan.
3. Dukungan; Dalam komunikasi antar pribadi sikap memberi dukungan atau suasana yang mendukung harus diberikan oleh komunikator kepada komunikan agar komunikan mau berpartisipasi dalam komunikasi.
4. Rasa positif; Sikap positif yang dimaksud adalah adanya kecenderungan pada diri komunikator untuk memberikan penilaian positif terhadap komunikan.
5. Kesamaan; Kesamaan artinya antara komunikan dan komunikator tidak ada yang merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain maka tidak akan terasa ada jarak dalam komunikasi sehingga komunikasi dapat berjalan lancar.

6. Arus pesan yang cenderung dua arah; Dalam komunikasi interpersonal, antara komunikator dan komunikan memiliki hubungan dua arah yakni saling memberi dan menerima informasi.
7. Konteks hubungan tatap muka; Dalam komunikasi antar pribadi berlangsung dengan adanya ikatan psikologis yang saling mempengaruhi secara langsung dan intens.
8. Tingkat umpan balik yang tinggi; Dalam komunikasi antarpribadi terjadi respon umpan balik secara langsung. Pada hakekatnya komunikasi adalah membagi pesan secara langsung antara komunikan dengan komunikator.
9. Interaksi minimal dua orang; Suatu komunikasi dapat dikatakan komunikasi antarpribadi apabila terjadi sekurang kurangnya antara dua orang.
10. Adanya akibat baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; Komunikasi antarpribadi harus dapat memberikan akibat yang baik bagi komunikan maupun komunikator baik direncanakan ataupun tidak direncanakan.<sup>30</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari komunikasi interpersonal adalah:

1. Keterbukaan (*Openness*); Keterbukaan berarti adanya kesediaan untuk membuka diri, merespon serta merasakan pikiran dan perasaan antara komunikator dan komunikan. Dengan memiliki keterbukaan diri nantinya komunikan dan komunikator akan aman serta saling memahami satu sama lain, sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik, lebih bermakna, dan efektif.

---

<sup>30</sup> Sugiyo. *Komunikasi Antar Pribadi*, h. 5

2. Empati (*Empathy*); Empati artinya ikut merasakan, dan menempatkan pikiran, perasaan, dan keinginan orang lain yang diajak berkomunikasi , melihat realita dari sudut pandang orang lain tanpa lebur di dalamnya, memahami perasaan dan pikiran yang dirasakan orang lain sehingga suasana komunikasi akan menunjang berkembangnya suasana hubungan yang didasari atas saling pengertian dan penerimaan.
3. Dukungan (*Supportif*); Dalam komunikasi interpersonal diperlukan sikap memberi dukungan dari pihak komunikator agar komunikan mau berpartisipasi dalam komunikasi. Dukungan merupakan pemberian dorongan atau pengobaran semangat kepada orang lain dalam suasana hubungan komunikasi.
4. Rasa positif (*Positiveness*); Rasa positif merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak berdasarkan penilaian yang baik. Dalam komunikasi interpersonal hendaknya antara komunikator dan komunikan saling menunjukkan sikap positif sehingga hubungan komunikasi dapat terjadi. Rasa positif adalah adanya kecenderungan bertindak pada diri komunikator untuk memberikan penilaian yang positif pada diri sendiri maupun lawan bicara.
5. Kesetaraan (*Equality*); Kesetaraan merupakan perasaan sama dengan orang lain, sebagai manusia tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah walaupun terdapat perbedaan dalam kemampuan tertentu, latar belakang keluarga atau sikap orang lain terhadapnya. Apabila antara komunikator dan komunikan tidak ada yang merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain maka tidak akan terasa ada jarak dalam komunikasi sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan efektif.

6. Tingkat umpan balik tinggi; Dalam komunikasi interpersonal terjadi respon umpan balik secara langsung. Pada hakekatnya komunikasi adalah membagi pesan secara langsung antara komunikan dengan komunikator. Dalam komunikasi interpersonal ditandai dengan adanya ketergantungan interaktif dan terjadinya respon dari komunikan dan komunikator.
7. Adanya dampak baik; Komunikasi antarpribadi harus dapat memberikan akibat yang baik bagi komunikan maupun komunikator baik direncanakan ataupun tidak direncanakan. Akibat baik akan muncul apabila informasi yang disampaikan dapat menambah pemahaman baru. Selain itu, komunikasi juga akan memiliki dampak baik apabila pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalah pahaman.
8. Arus pesan dua arah; Dalam komunikasi interpersonal, antara komunikator dan komunikan memiliki hubungan dua arah yakni saling memberi dan menerima informasi. Komunikasi interpersonal menempatkan pemberi dan penerima pesan dalam posisi yang sejajar sehingga penyampaian pesan mengikuti arus dua arah dapat berganti peran secara tepat.<sup>31</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan komunikasi interpersonal sangat penting memperhatikan factor pendukung dan penghambat keberhasilan komunikasi interpersonal untuk mengundang simpati lawan bicara perlu wawasan yang luas dan kecerdasan dalam mengolah informasi yang diterima bahasa dan simbol yang digunakan sehingga kejelasan informasi yang diterima dan

---

<sup>31</sup> Sugiyo. *Komunikasi Antar Pribadi*, h. 7

timbal balik informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan situasi sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda

### c) Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mendukung atau malah menghambat keberhasilan komunikasi interpersonal tersebut. Faktor pendukung dan penghambat komunikasi interpersonal diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikator, komunikan, dan pesan, sebagai berikut:

1. Komunikator memiliki kredibilitas/kewibawaan yang tinggi, daya tarik fisik maupun nonfisik yang mengundang simpati, cerdas dalam menganalisis suatu kondisi, memiliki integritas/keterpaduan antara ucapan dan tindakan, dapat dipercaya, mampu memahami situasi lingkungan kerja, mampu mengendalikan emosi, memahami kondisi psikologis komunikan, bersikap supel, ramah, dan tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat dimana ia berbicara.
2. Komunikan memiliki pengalaman yang luas, memiliki kecerdasan menerima dan mencerna pesan, bersikap ramah, supel dan pandai bergaul, memahami dengan siapa ia berbicara, bersikap bersahabat dengan komunikator.
3. Pesan komunikasi dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, disampaikan secara jelas sesuai kondisi dan situasi, lambing lambang yang digunakan dapat

dipahami oleh komunikator dan komunikan, dan tidak menimbulkan multi interpretasi/penafsiran yang berlainan<sup>32</sup>

## 2) Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang dapat menghambat komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Komunikator komunikan gagap (hambatan biologis), komunikator tidak kredibel/tidak berwibawa dan kurang memahami karakteristik komunikan (tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain) atau komunikator yang gugup ( hambatan psikologis), perempuan tidak bersedia terbuka terhadap lawan bicaranya yang laki-laki ( hambatan gender).
2. Komunikan yang mengalami gangguan pendengaran (hambatan biologis), komunikan yang tidak berkonsentrasi dengan pembicaraan (hambatan psikologis), seorang perempuan akan tersipu malu jika membicarakan masalah seksual dengan seorang lelaki (hambatan gender).
3. Komunikator dan komunikan kurang memahami latar belakang sosial budaya yang berlaku sehingga dapat melahirkan perbedaan persepsi.
4. Komunikator dan komunikan saling berprasangka buruk yang dapat mendorong ke arah sikap apatis dan penolakan.
5. Komunikasi berjalan satu arah dari komunikator ke komunikan secara terus menerus sehingga komunikan tidak memiliki kesempatan meminta penjelasan.

### b. *Perkawinan dan Dasar Hukumnya*

#### 1) **Pengertian perkawinan**

---

<sup>32</sup> Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 15

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perkawinan terlebih dahulu penulis mengemukakan perkawinan dalam dua segi, yaitu pengertian perkawinan menurut bahasa dan istilah.

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal. Dalam kitab suci Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang persoalan pernikahan. Ada sekitar 103 ayat, baik dengan kosa kata "nikah" yang berarti "berhimpun" maupun kata "zawj" yang berarti "berpasangan". Kata nikah di dalam berbagai bentuknya disebut selama 23 kali, sementara zawj ditemukan sebanyak 81 kali.

Nikah menurut bahasa ialah *الضم والوطأ* yang berarti "berkumpul, bersetubuh". Dan biasa juga disebut *التزويج* sedangkan nikah menurut istilah *syara'* ialah "*aqad* yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz *انكاح* atau *تزويج*"<sup>33</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al Jaziry bahwa :

وَيُطَلَّقُ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازٌ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي الْوَطْءِ

Artinya :

---

<sup>33</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata / BW (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993), h.11

Nikah yang diartikan sebagai akad, merupakan pengertian secara majazi, karena akad merupakan sebab dibolehkannya persetubuhan.<sup>34</sup>

Kemudian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sebagai berikut;

أَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ حَلََّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهَا وَيُعِينُ مَالِكِلَهَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Artinya :

Aqad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, selain tolong menolong dan mengatur batas batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing masing.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa Imam Mazhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

Artinya:

“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang senang dengan sengaja”.

Golongan Asy Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَنْضَمِنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِإِظْفِ النَّكَاحِ أَوْ تَزْوُجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya:

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Abdurrahman Al Jaziry, *Kitabul Fiqih Alal Mazaahibil Arba'ah* (Juz IV ; Cet. Bacrut Darul), h. 7

<sup>35</sup> Muh. Abu zahrah, *Al-Akhwalus Syahsiah* (Cet. III; kairo: Darul Fikrul Araby, 1377/1959), h.19

<sup>36</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, (Semarang; Dina Utama, 1993), h. 2

Ada baiknya sebagai perbendaharaan pengertian perkawinan, penulis kutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:

Mahmud Yunus

“Perkawinan ialah aqad antara calon laki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at Islam”.<sup>37</sup>

Kamal Mukhtar

Arti sebenarnya daripada nikah ialah dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah watha yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>38</sup>

M. Idris Ramulyo

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.<sup>39</sup>

Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah mengambil pendapat Musdah Mulia yang mengatakan bahwa dari kajian semua ayat-ayat yang membahas pernikahan, dapat disimpulkan beberapa prinsip utama atau dasar semestinya menjadi landasan dalam pernikahan, yaitu prinsip monogami, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) prinsip saling melengkapi, melindungi, prinsip mu’asyarah bil ma’ruf (pergaulan yang sopan dan santun) juga prinsip kebebasan dalam memilih jodoh sepanjang tidak melanggar ketentuan syari’at.<sup>40</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan gholidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam*, Cct. II, (Jakarta; Hidakarya Agung, 1985), h. 1

<sup>38</sup> Kamal Muhtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cct. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 11

<sup>39</sup> Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cct. I ; Jakarta : Ind Hill Co., 1985), h. 174

<sup>40</sup> Nasrul Umam Syafi’I dan Ufi Ulfiyah” *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*”, (Depok; Qoltum Media, , 2004), h. 23

untuk membuat keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Menurut Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz dalam bukunya menjelaskan definisi pernikahan secara terminology menurut Imam Abu Hanifah yaitu “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan secara sengaja” sedang menurut madzhab maliki bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tanpa ada kewajiban untuk menyebutkan nilainya sebelum diadakan pernikahan. Menurut madzhab Syafi’i pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan atau percampuran atau perkawinan. Sedang menurut madzhab hambali pernikahan adalah akad yang harus diperhitungkan dan didalamnya terdapat lafal pernikahan atau perkawinan secara jelas.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian etimologis nikah yang dikemukakan di atas, nyatalah bagi kita bahwa nikah merupakan aqad yang membolehkan seorang laki laki dengan seorang perempuan mengadakan hubungan kelamin, tetapi lebih dari itu adalah terjadinya ikatan erat yakni ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 yaitu:

---

<sup>41</sup> Moch Monib dan Ahmad Nur Kholis *”Kado Nikah Bagi Pasangan Nikah Beda Agama”*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 37

<sup>42</sup> Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi *”Kawin Campur Dalam Syari’at Islam”* (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 1992), h. 14

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.<sup>43</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 yaitu :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>44</sup>

Dari sudut hukum, perkawinan itu adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu (lama,kekal,abadi). Maka dengan perkawinan itu seorang pria dan wanita telah menjadi suami isteri yang telah bebas bergaul sebagaimana layaknya suami isteri lainnya.

Dari sudut agama, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan bagian dari ajaran agama. Islam telah mengatur dan menetapkan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan secara spesifik. Aturan dan ketetapan tersebut harus dipatuhi oleh semua umat muslim, agar perkawinan yang dilakukan menjadi sah secara agama dan mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana diantara suami isteri agar dapat hidup tenteram,saling cinta mencintai,santun menyantuni dan kasih mengasihi antara satu terhadap yang lainnya dengan tujuan mengembangkan keturunan dan dengan perkawinan akan terpelihara agama,kesopanan dan kehormatan. Kiranya sudah jelas jika perkawinan itu syarat mutlak terbentuknya rumah tangga sehingga orang akan

---

<sup>43</sup> *Undang-undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta : Pustaka Widyatama, 2004), h. 8

<sup>44</sup> Abdurrahman MH.,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I ; Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), h. 114

terhindar dari tingkah laku yang tidak benar serta bertanggung jawab dengan adanya status perkawinan. Karena orang yang hidup secepat hanya atas dasar cinta semata tanpa adanya ikatan perkawinan hanya akan melahirkan rumah tangga yang semu.

Oleh karena itu, dalam memilih pasangan tidak asal memilih hendaklah diketahui orang yang akan menjadi pasangan hidup kita. Karena prinsip dari perkawinan itu sendiri adalah untuk selamanya kita tidak ingin berumah tangga hanya untuk satu atau dua hari saja melainkan dalam waktu yang tidak tentu, bisa lama bisa juga sebentar.

Dalam keadaan seperti ini, Islam telah menjelaskan tentang pasangan pasangan yang baik untuk dijadikan sebagai teman hidup supaya di kemudian hari tidak terdapat penyesalan. Dalam hal ini diutamakan memilih pasangan yang baik agamanya. Karena jika agamanya telah baik, maka baik pulalah segala galanya sehingga mencakup semuanya. Agama merupakan hal utama dalam kehidupan seseorang karena hal ini menyangkut keyakinan pada diri seseorang.

Untuk mengharapkan perkawinan itu menemukan titik kebahagiaan sebagaimana yang didambakan antara suami isteri haruslah dilengkapi dengan persiapan yang matang, baik fisik maupun mental, serta tanggung jawab sepenuhnya diantara keduanya.

Ada 3 ciri suami dan isteri yang baik selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam nasehat perkawinan yang diberikan kepada pasangan/kedua mempelai yang dikutip oleh Dadang Hawari, yaitu ;

1. Suami yang baik adalah suami yang setia kepada isterinya. Kesetiaan dalam sebuah perkawinan merupakan kunci utama bagi keberhasilan rumah tangga.
2. Suami yang bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya (anak anaknya).
3. Suami yang tidak kasar terhadap isteri dan keluarganya, baik secara fisik maupun dalam bentuk kata kata.
4. Isteri yang baik adalah isteri yang loyal terhadap suaminya. Hal ini merupakan kunci utama bagi keberhasilan isteri dalam mempertahankan rumah tangga sama halnya dengan kesetiaan suami pada isterinya.
5. Isteri yang hormat terhadap suaminya. Rasa hormat ini penting untuk menjaga wibawa suaminya, tapi kewibawaan yang ditegakkan oleh suami bukanlah dengan kekuasaan atau kekuatan melainkan dengan kebijaksanaan.
6. Isteri yang melayani dan merawat suaminya dengan baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Sementara itu para penasehat perkawinan sering menambahkan bahwa seorang isteri yang baik itu anggun di depan umum, hemat didapur dan hangat di tempat tidur.<sup>45</sup>

Olehnya itu setiap suami isteri haruslah mengetahui kewajiban dan haknya masing masing serta kekurangan dan kelebihan masing masing pasangan haruslah

---

<sup>45</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cct. IX, (Jakarta; Dana Bakti Primayasa, 1996), h. 262

dijadikan ujian kesabaran untuk membina keluarga yang sakinah yang senantiasa diridhai oleh Allah Swt.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya. Masalah ini tetap aktual dan selalu menjadi perbincangan di kalangan ulama dan cendekiawan, karena banyak menimbulkan dampak negatif baik antara suami, istri, dan anak anaknya sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Perbedaan faham, keyakinan dan agama akan menimbulkan konflik dalam keluarga salah satunya dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Jika agama ayah dan ibu berbeda, akan terjadi banyak benturan seperti pelaksanaan ibadah, pengaturan menu makanan, tradisi keagamaan, muamalah dan masih banyak lagi. Oleh karena, seharusnya perkawinan beda agama harus dihindari. Disamping cinta, kasih sayang, dan ketulusan hati serta akhlak yang mulia, laki-laki dan perempuan harus sepaham dan seakidah agar kehidupan keluarga akan tentram dan bahagia. Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, baik musyrik maupun ahli kitab, Islam telah melarangnya dengan tegas. Begitu pula perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Pelarangan terhadap perkawinan beda agama tersebut telah Allah jelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>46</sup>

Kalimat ”Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sehingga mereka beriman”, sudah secara tegas melarang untuk menikah dengan wanita musyrik secara mutlak tanpa terkecuali. Selanjutnya, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa wanita non muslim tidak baik untuk dinikahi walaupun wanita tersebut menarik hati, baik penampilan, kedudukan dan kekayaannya. kalimat ”Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga” dalam Q.S. al-Baqarah ayat 211, menjelaskan bahwa orang musyrik akan selalu mengajak kepada perbuatan yang bisa menjerumuskan kekufuran dan neraka. Akan tetapi, kemudian turun ayat QS. al-Maidah ayat 5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2017), h. 44

(pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>47</sup>

Ayat di atas memberikan dispensasi berupa hak dan kewenangan kepada laki-laki muslim untuk dapat menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Berkenaan dengan ayat ini banyak pendapat muncul di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling populer dan banyak digunakan oleh ulama adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Menurut mereka, laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab dengan syarat ibu dan ayah 4 perempuan itu juga harus orang Yahudi dan Nasrani, apabila ayah dan ibunya bukan dari ahli kitab, maka haram hukumnya menikahi wanita tersebut

## 2) *Dasar hukum Perkawinan*

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera dalam membentuk rumah tangga yang Islami.

Di dalam al-quran Allah berfirman bahwa perkawinan itu adalah salah satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.

Firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum: 21

---

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kuasa-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>48</sup>

Terkadang ada orang yang ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan dari kesulitan padahal Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan serta diberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan selama orang tersebut berusaha. Olehnya itu, hukum melakukan perkawinan bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang melakukan perkawinan dan tujuan melakukannya. Hukum melakukan perkawinan bisa wajib, sunnat, haram, mubah, makruh,<sup>49</sup>

Bagi yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan tergelincir pada perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya:

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 574

<sup>49</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat, op.cit.*, h. 7

“Suatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”<sup>50</sup>

Orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi tidak kawin dan tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surah An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunian-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>51</sup>

Bila mempunyai kondisi seperti ini lebih baik cepat kawin. Dengan kawin ia menyalurkan dorongan nalurinya. Di samping itu ia akan mendapat pahala karena melakukan perbuatan sunnah. Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga menelantarkan dirinya serta isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>52</sup>

Hukum asal bagi seseorang untuk melakukan nikah ialah mubah. Tiap orang yang memenuhi syarat perkawinan, mubah atau halal melakukan kawin. Melakukan

<sup>50</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat*, cet. I, (Bogor; Pranada Media, 2003), h. 19

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 493

<sup>52</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat*, *op.cit.*, h.20

kawin adalah perbuatan yang menurut naluri manusia memang dikehendaki, dan Allah menciptakan manusia membolehkan manusia menyalurkan nalurnya, itu apabila syarat-syarat telah dipenuhi. Lain halnya bagi orang yang ingin melakukan perkawinan namun secara jasmani dan rohaninya tidak dapat memenuhi kebutuhan pasangannya, maka lebih baik tidak kawin dahulu, karena dengan kawin akan membawa kesengsaraan bagi isteri dan anaknya, dan hukum melakukan perkawinan untuk orang ini adalah makruh.

Di Indonesia sendiri, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, sebagai haram saddi li adz-dzari'ah (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan). Kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 poin c, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam". Islam mengajarkan bahwa eksistensi tujuan dari perkawinan salah satunya adalah menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan perkawinan beda agama, akan memunculkan berbagai persoalan kelak dalam relasinya dalam keluarga itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitar. Seperti bagaimana budaya dalam merayakan hari raya, bagaimana dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang tentunya kebanyakan akan menggunjing

keluarga pelaku nikah beda agama. Selain itu, akan muncul persoalan bagaimana dalam mendidik anak-anak dalam keluarga tersebut, serta keadaan psikologi anak dan kekuatan keyakinan agama dalam 5 setiap anak akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan banyaknya masalah yang akan timbul dari pernikahan beda agama, maka akan sulit bagi sebuah keluarga menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perkawinan itu anjuran dari Nabi saw. Perkawinan ini merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada setiap muslim yang mempunyai syarat dan kemampuan, jika tidak mau hidup berkeluarga atau merasa keberatan padahal ia mampu oleh Islam dipandang sebagai orang yang berdosa.

Menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>53</sup> Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta, kasih dan ridlo Ilahi.<sup>54</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

---

<sup>53</sup> Bahan Penyuluhan Hukum Agama, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, (Jakarta; Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1991), h. 96

<sup>54</sup> Titik Tri Wulan Tutik dan Triyanto "Poligami Perspektif Perikatan Pernikahan", Telaan Kontekstual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 th 1974, hal: 40

masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang non Islam.

Undang Undang Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek kaca mata agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang.

### **c. Pernikahan Beda Agama**

#### **a) Pengertian Pernikahan Beda Agama**

Di Indonesia hidup bermacam-macam agama diantaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kongfucu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen pemeluk dari agama-agama tersebut hidup rukun dengan penuh toleransi antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan antara orang-orang yang agamanya berbeda.

Mengingat agama sebagai wahyu Tuhan mengandung kebenaran mutlak, yang diyakini paling benar oleh pemeluknya. Agama menjadi landasan dan pedoman baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Perkawinan antar agama yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Pada umumnya setiap agama melarang umatnya melangsungkan pernikahan dengan umat dari agama lain, jika terjadi demikian si pelaku akan mendapat sanksi baik dari kalangan seagama, keluarga maupun masyarakat.

b) Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Berdasarkan UU no. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU no.1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi. Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU no.1/1974 pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP no.9/1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam memahami perkawinan beda agama

menurut undang-undang perkawinan M. Muhibbudin memiliki tiga penafsiran yang berbeda Yaitu:<sup>55</sup>

1. Penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu pelanggaran terhadap UU no.1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8f.
2. Bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
3. Bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974<sup>48</sup> maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Tatacara pernikahan beda agama menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan yakni

1. Meminta penetapan pengadilan.
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1

---

<sup>55</sup> Menurut M. Muhibbuddin, Pegawai Pada Pengadilan Agama Wonosari. [http://www.pawonosari.nct/asset/nikah\\_beda\\_agama.pdf](http://www.pawonosari.nct/asset/nikah_beda_agama.pdf), diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mepelai lebih sering digunakan.
4. Menikah di luar negeri. Solusi terakhir adalah menikah di luar negeri. Banyak artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Jika melakukan perkawinan di luar negeri, berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara.

#### c) Beda Agama Menurut Hukum Nasional dan Internasional

Konsep beda agama menurut hukum nasional dan internasional tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia itu sendiri. Dalam ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, pada pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pemikiran dalam memilih dan meyakini suatu agama tertentu, kebebasan ini juga berlaku jika seseorang ingin pindah keyakinan.

Kebebasan beragama ini juga termasuk dalam menjalankan ritual kegamaannya baik perorangan maupun berkelompok di depan khalayak ramai dan hal tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapaun karena hal itu dapat mengganggu kebebasan beragama itu sendiri.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah

menurut agama kepercayaannya itu, dan Undang-Undang No.39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 22 ayat 1 yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing, kemudian pada Pasal 22 ayat 2 yang menyatakan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>56</sup>

Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM.<sup>57</sup> Pasal 22 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan Negara menjamin kemerdekaan setiap individu dalam melakukan kegiatan peribadatan. Pengaturan kebebasan beragama ini tentunya juga harus mempunyai hubungan yang erat antara agama yang lain sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan kerukunan umat beragama.

Konsep hak asasi manusia terhadap perbedaan agama dalam pandangan hukum internasional telah dijelaskan singkat diatas tentang DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada pasal 2 deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam

---

<sup>56</sup> Budiyo, "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia", *Yustisia*, Vol.2 No.2 (Mei-Agustus, 2013), h. 113.

<sup>57</sup> Fatmawati, "Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam Negara hukum Indonesia", *jurnal konstitusi*, Vol.8 No.4, (Agustus, 2011), h. 503.

deklarasi ini tanpa pengecualian apapun seperti suku, warna kulit, bahasa, agama, politik, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Secara khusus tentang hak kebebasan beragama dinyatakan pula lebih rinci dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18.

Konvenan ini juga telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005 yang isinya setiap orang berhak berkeyakinan dan beragama, berhak atas kebebasan berfikir. Kebebasan beragama disini mencakup untuk memilih suatu agama yang diyakini, menjalankan kegiatan peribadatan, pengamalan dan pengajaran. Tidak boleh seseorang dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk meyakini suatu agama. Begitu pula dengan kebebasan berfikir, seseorang mempunyai hak untuk mempertahankan atau mengganti agama yang sesuai dengan keyakinannya.

Setiap Negara memiliki perundangannya sendiri yang mengatur tentang kebebasan beragama, meskipun substansinya sama tapi mungkin materi dan implementasinya berbeda dengan Negara lain. Pada prinsipnya semua Negara berdaulat mempunyai hak untuk mengatur negaranya masing-masing atas dasar filosofi serta kondisi sosio kultural negaranya termasuk dalam menginterpretasi kebebasan dalam beragama.<sup>58</sup>

#### d) Beda Agama Menurut Hukum Islam

---

<sup>58</sup> Sartini, "Etika Kebebasan Beragama", Jurnal Filsafat, Vol.18 No.3 (Desember, 2008), h. 249.

Islam memberikan hak dalam memilih kepercayaan kepada semua orang seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 256 yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>59</sup>

Dalam Q.S. Yunus ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya<sup>60</sup>

Menurut ayat al-Quran yang telah dijelaskan diatas sangat jelas disebutkan bahwa Allah menentang pemaksaan agama terhadap seseorang. Memberi petunjuk atau kesesatan merupakan hak Allah untuk memberi atau menahannya. Meskipun demikian kekuasaan Allah dibatasi oleh keadilan-Nya sehingga berdampak pada kebebasan manusia untuk memilih agama yang akan dianut.

Piagam madinah juga menjelaskan tentang kebebasan beragama yang ada pada pasal 25, disebutkan bahwa “Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 54

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 295

orang-orang Islam agama mereka”. Teranglah dalam pasal ini tentang kebebasan beragama misalnya beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain.<sup>61</sup>

Berdasarkan ayat al-Quran dan keterangan-keterangan diatas sudah sangat jelas bahwa mengenai masalah menganut agama atau keyakinan dilimpahkan langsung kepada manusia sendiri untuk memilih, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam memilih agama. Dengan sikap seperti itu maka dapat diwujudkan kehidupan yang bertoleransi tinggi terhadap perbedaan atas agama-agama yang lain.

e) Faktor penyebab pernikahan beda agama

Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan. Dengan hukum Islam yang ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya walaupun keyakinan mereka berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Berikut adalah faktor penyebab perkawinan beda agama.<sup>62</sup>

1) Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih

<sup>61</sup> Ahmad Kosasi, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), h. 18.

<sup>62</sup> Hutapea, Bonar. “Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage) dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01. Diakses pada 5 Maret 2018. Jakarta. 2011

- 2) Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah
- 3) Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama
- 4) Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis
- 5) Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama

Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberalisasi keluarga inti yang lebih kuat. Adanya otonomi menunjukkan tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga.<sup>63</sup>

Dalam hal ini sang anak bebas dalam menentukan pasangan hidupnya. Istilah tersebut juga dapat diartikan orang tua hanya mengikuti kemauan anak tanpa ada paksaan dari orang tua. Ketiga faktor tersebut saling terkait antara yang satu dan yang lainnya. Namun yang paling utama diantara ketiganya yaitu dominasi subbudaya abangan, baik pada suami istri beda agama maupun orang tua

---

<sup>63</sup> Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), h. 34

dari suami istri beda agama. Walaupun otonomi keluarga inti dan kemandirian anak menjadi gejala umum, namun ternyata sangat banyak yang tidak melakukan kawin beda agama karena pertimbangan-pertimbangan norma dan hakikat keagamaan, seperti pada golongan santri.

#### f) Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama

##### 1) Pernikahan orang yang beragama Islam dengan orang musyrik

Islam melarang terjadinya ikatan perkawinan yang berakibat hancurnya keyakinan agama. Allah melarang perkawinan orang Islam dengan orang musyrik karena orang musyrik telah melakukan dosa besar yang tidak diampuni yakni syirik. Sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nisa :48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.<sup>64</sup>

Syirik mengajak ke neraka sedangkan Allah dengan aturannya mengajak kepada kedamaian dan kebahagiaan dan mendapat ampunan Ilahi

##### 2) Pernikahan orang yang beragama Islam dengan ahli kitab

Ada beberapa pendapat mengenai pernikahan orang yang beragama Islam dengan ahli kitab namun pernikahan seorang muslimah dengan ahli kitab dilarang. Karena untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h.113

keluarga maka sang suami dituntut memiliki kedudukan lebih tinggi daripada isterinya hal ini dianggap penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan karena Islam menyerahkan kepemimpinan istri kepada suaminya.

Hukum Islam melarang perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim baik musyrik maupun ahli kitab, di beberapa Negara ditentukan bahwa perkawinan demikian dapat dibatalkan. Menurut hukum Islam perkawinan tersebut akan batal demi hukum karena melanggar larangan perkawinan dan harus dipisahkan. DR. H Ichtiyanto mengambil pendapat Hazairin bahwa orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin melanggar hukum agamanya, demikian juga bagi orang Kristen, Katolik, Hindu dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.<sup>65</sup> Wanita Islam yang mengambil pemimpin rumah tangganya (suaminya) orang kafir, termasuk orang munafik, sia-sia amalannya dan mendapat azab yang sangat pedih. Sebagaimana diterangkan dalam QS. Al- Ma'idah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang

<sup>65</sup> Ichtiyanto, DR.H, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI: 2003), h. 126

diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya simpanan. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>66</sup>

Dan juga diterangkan dalam surat An Nisa ayat 139

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَتُّغُونَ عَنْهُمْ آلْعِزَّةَ فَإِنَّ  
 آلْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.<sup>67</sup>

Larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan pria non muslim (termasuk pria ahli kitab) diisyaratkan oleh al Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi surat Al Maidah: 5, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan muslim dengan wanita ahlul kitab dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan pasti ayat tersebut akan menegaskan.

Jumhur ulama yang telah sepakat tentang diperbolehkannya pernikahan dengan wanita ahl kitab, saling berbeda pendapat mengenai apakah diperbolehkan secara mutlak atau diperbolehkan dengan disertai makruh. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang kuat dari para imam madzhab menurut Syaikh Humaidi Bin Abdul Aziz.

- 1) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab diperbolehkan yang disertai makruh. Ini pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 144

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 133

- 2) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab diperbolehkan secara mutlak tanpa disertai kemakruhan. Ini pendapat sebagian madzhab Maliki, Ibnul Qasim, Khalil, dan sekaligus pendapat Malik.
- 3) Az- Zarkasyi dari madzhab Syafi'i, berkata: pernikahan semacam ini disunnahkan apabila wanita ahlul kitab yang akan dinikahi dapat diharapkan keIslamannya. Pendapat ini juga datang dari sebagian madzhab Syafi'i.<sup>68</sup>

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Para ulama yang memperbolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab, juga berbeda pendapat tentang makna ahlul kitab dalam surat Al Maidah ayat 5, serta keberlakuan hukum tersebut hingga kini.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Namun para ulama berbeda pendapat tentang rincian serta cakupan istilah tersebut. Quraisy Syihab dalam bukunya wawasan al-qur'an memaparkan pendapat Al Maududi tentang istilah ahlul kitab menurut para ulama sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi "*Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*" (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1992), h. 27

Imam Syafi'i memahami istilah ahlul kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.

Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlul kitab.

Menurut sebagian kecil ulama salaf yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (samawi) maka mereka termasuk ahlul kitab. Pendapat terakhir ini menurut Maududi diperluas lagi oleh para mujtahid kontemporer, sehingga mencakup pula pengikut agama Budha dan Hindu, dan dengan demikian pula wanita-wanita mereka pun boleh dinikahi.<sup>69</sup>

Quraisy Syihab memahami seseorang yang memfatwakan tidak sah perkawinan pria muslim dengan Ahl al-kitab, tetapi bukan dengan alasan yang dikemukakan Ibnu Umar, yang mengatakan "saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang yang berkata bahwa tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah." Pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat sekaligus praktik sahabat Nabi lainnya seperti Khalifah Usman, Ibnu Abbas, Thalhah, Jabir dan Khuzairah. Akan tetapi alasan yang dikemukakan Quraisy Syihab antara lain kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepeham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya. Mahmud Syaltut menulis dalam

---

<sup>69</sup> Quraisy Syihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 366

kumpulan fatwanya bahwa tujuan utama dibolehkannya perkawinan seorang Muslim dengan wanita ahl al-kitab, adalah agar dengan perkawinan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang. Sehingga terkikis dari benak istrinya rasa tidak simpati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama itu sehingga tercermin amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam.<sup>70</sup>

Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang istri, atau anaknya terbawa kepadanya sehingga mengalihkan mereka dari akidah Islam, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya perkawinan, dan ketika itu perkawinan tersebut-disepakati-untuk dibubarkan.<sup>71</sup>

Pendapat di atas menggambarkan bahwa pernikahan beda agama oleh sebahagian ulama tidak dibolehkan dengan alasan perbedaan akidah, akan tetapi sebahagian ulama juga membolehkan seorang muslim laki-laki menikah dengan perempuan diluar Islam dengan tujuan untuk menarik simpati terhadap Islam sehingga istri dan keturunannya dapat mengalihkan akidah dan keyakinan mereka.

#### **d. Harmonisasi Keluarga**

##### **1) Pengertian**

Pernikahan merupakan pintu dalam membangun keluarga, secara garis besar alasan seseorang dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:

<sup>70</sup> Quraisy Syihab, *Wawasan Al Qur'an*, h. 367

<sup>71</sup> Moch Monib dan Ahmad Nur Kholis "Kado Nikah Bagi Pasangan Nikah Beda Agama", (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 37.

- a) Komitmen untuk dapat memiliki seseorang secara sepenuhnya,
- b) Memberikan dukungan secara emosional yang diekspresikan dengan kasih sayang, kepercayaan, dan hubungan keintiman,
- c) Komitmen untuk bersama,
- d) Adanya rasa cinta,
- e) Ingin meraih kebahagiaan, dan
- f) Adanya dasar legitimasi seksual dan memperoleh keturunan

Alasan tersebut diatas menjadi dorongan bagi seseorang dalam melakukan pernikahan yang kemudian membentuk keluarga. Keluarga merupakan institusi kecil dalam rumah tangga, banyak orang menjalin hubungan dan membentuk keluarga mengharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis yang di dalamnya terbangun hubungan keakraban, kehangatan kebahagiaan dan keceriaan, namun dalam menjalani hubungan rumah tangga pertengkaran kerap kali tidak bisa terhindarkan hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu persoalan, apabila keduanya tidak memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing maka hubungan harmonis tidak akan dapat tercapai.

Secara terminology; keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan yakni keadaan serasi atau selaras, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam

kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.<sup>72</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>73</sup>

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>74</sup>

Suami istri bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahakan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>75</sup>

Dari pengertian harmonisasi rumah tangga di atas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi rumah tangga adalah terbangunnya situasi dalam rumah tangga yang

<sup>72</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta;Departemen Pendidikan dan Kebudayaan1989), h. 299

<sup>73</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

<sup>74</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor;Cahaya, 2002), h. 14

<sup>75</sup> Hurlock EB, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta; Erlangga, 1999), h. 299

sinergi satu sama lain yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang sehingga mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan dalam lingkup keluarga dan hubungan luar, sehingga para anggota keluarga mampu menjalankan peran-perannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa aman, tenang serta dapat menjalani kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan dalam hati.

## 2) Ciri-ciri keluarga harmonis

Penyatuan dua jenis manusia dalam suatu ikatan yang lama tidak lepas dari perbedaan persepsi dan pendapat terhadap suatu persoalan, hal demikian akan dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak sedikit berakibat pada perceraian, akan tetapi tidak sedikit juga yang mampu mengatasi perbedaan itu dengan penuh kasih sayang dan saling memahami satu sama lain.

Kasih sayang dan saling memahami merupakan salah satu ciri-ciri harmonisasi dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Adapun ciri-ciri lain kehidupan harmonis dalam kehidupan berkeluarga adalah:

- a) *Al sakinah* yang berarti ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dalam al-Quran disebutkan sebanyak enam kali serta dijelaskan bahwa sakinah itu telah didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman. Suasana tenang (*al-sakinah*) tersebut

akan memunculkan rasa saling mengasihi dan menyayangi (*almawaddah*), sehingga rasa bertanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi.

- b) *Al-Mawaddah* ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan saling hormat menghormati antara suami isteri, semua ini akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui *al-mawaddah*, pasangan suami isteri akan mencerminkan sikap saling melindungi dan tolong menolong. Sikap ini akan menguatkan lagi hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat luar. Bagi pasangan campur, *al-mawaddah* ini tidak hanya terhadap suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga dengan seluruh keluarga dan masyarakat.
- c) *Al rahmah* dimaksudkan dengan perasaan belas kasih, toleransi, lemah lembut dan ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas kasihan, sebuah keluarga ataupun perkawinan itu akan tergugat dan bisa membawa kepada kehancuran. Kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu dalam keluarga<sup>76</sup>

Selain ketiga ciri tersebut di atas, Pujosuarno dalam bukunya juga mengemukakan beberapa ciri rumah tangga yang harmonis sebagai berikut:

- a) Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>76</sup> Nur Zahidah Hj. Jaafar dan Raihana Hj. Azhari, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*, diakses dari [http://repository.um.edu.my/628/1/JF2011\\_02\\_Keluarga%20Bahagia.pdf](http://repository.um.edu.my/628/1/JF2011_02_Keluarga%20Bahagia.pdf), pada tanggal 01 September 2018

- b) Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat.
- c) Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- d) Cukup sandang, pangan dan papan.
- e) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.
- f) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.
- g) Ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua.
- h) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.<sup>77</sup>

Secara ringkas dapat dipahami bahwa ciri-ciri keluarga yang harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangganya adalah adanya ketenangan dan kedamaian yang dirasakan oleh anggota keluarga dan sekitar dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

#### e. Keluarga Beda Agama

##### 1. Beda Agama menurut HAM

Perbedaan tidak hanya dapat terjadi di lingkungan masyarakat pada umumnya akan tetapi perbedaan justru dapat dengan mudah kita temui dalam ruang lingkup yang sangat kecil yakni keluarga. Sebenarnya adanya perbedaan antar masing-masing anggota keluarga sangatlah wajar jika kita sendiri mau memahami perbedaan itu sendiri.

---

<sup>77</sup> Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta; Menara Mas Offset, 1994), h. 54

Keluarga beda agama adalah adanya hubungan darah maupun kekerabatan yang mempunyai kepercayaan atau kecondongan hati yang berbeda terhadap salah satu agama atau keyakinan. Sehingga menjadi salah satu tolak ukur yang menjelaskan tentang iman seseorang terhadap Tuhannya.

Keluarga beda agama merupakan salah satu bentuk dari salah satu pusat pembinaan kebudayaan awal seseorang, baik kebudayaan yang sumbernya dari tradisi maupun kebudayaan yang sumbernya adalah agama. Agama akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pola hidup seseorang dan anggota keluarga lainnya.

Masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa perbedaan agama dalam keluarga bukan sebagai ajang atau sarana persaingan yang tidak sehat. Berpegang pada agama masing-masing dan memahami makna dari sebuah kerukunan. Maka kerukunan bukan lagi sebuah masalah yang harus diperdebatkan akan tetapi sebagai sarana untuk menjadikan ikatan kekeluargaan semakin erat.<sup>78</sup>

Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM.<sup>27</sup>

Pasal 22 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa

---

<sup>78</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta:Ciputat Press, 2003), h. 8

setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan Negara menjamin kemerdekaan setiap individu dalam melakukan kegiatan peribadatan. Pengaturan kebebasan beragama ini tentunya juga harus mempunyai hubungan yang erat antara agama yang lain sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan kerukunan umat beragama.

Konsep hak asasi manusia terhadap perbedaan agama dalam pandangan hukum internasional telah dijelaskan singkat diatas tentang DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada pasal 2 deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun seperti suku, warna kulit, bahasa, agama, politik, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Secara khusus tentang hak kebebasan beragama dinyatakan pula lebih rinci dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18.

Konvenan ini juga telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui No. 12 tahun 2005 yang isinya setiap orang berhak berkeyakinan dan beragama, berhak atas kebebasan berfikir. Kebebasan beragama disini mencakup untuk memilih suatu agama yang diyakini, menjalankan kegiatan peribadatan, pengamalan dan pengajaran. Tidak boleh seseorang dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk meyakini suatu agama. Begitu pula dengan kebebasan berfikir, seseorang mempunyai hak untuk mempertahankan atau mengganti agama yang sesuai dengan keyakinannya.

Setiap Negara memiliki perundangannya sendiri yang mengatur tentang kebebasan beragama, meskipun substansinya sama tapi mungkin materi dan implementasinya berbeda dengan Negara lain. Pada prinsipnya semua Negara berdaulat mempunyai hak untuk mengatur negaranya masing-masing atas dasar filosofi serta kondisi sosio kultural negaranya termasuk dalam menginterpretasi kebebasan dalam beragama.<sup>79</sup>

Peraturan setiap Negara berbeda-beda terkait kepercayaan akan tetapi secara garis besar Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk dan meyakini agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kebebasan yang dimaksud adalah mencakup memilih suatu agama yang diyakini, menjalankan kegiatan peribadatan, pengamalan dan pengajaran.

### **C. KERANGKA TEORITIS PENELITIAN**

Permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada perilaku komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga yang berbeda golongan agama dan budaya, komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari pihak yang menyampaikan pesan (komunikator) kepada pihak penerima pesan (komunikan). Komunikasi dapat dikatakan sebagai proses yang didukung oleh adanya komponen komunikasi seperti komunikator, pesan, medium atau saluran, *noise* atau gangguan dan *feedback* atau umpan balik

---

<sup>79</sup> Sartini, "Etika Kebebasan Beragama", Jurnal Filsafat, Vol.18 No.3 (Desember, 2008), h. 249.

Setiap orang memiliki model komunikasi berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan kerangka berfikir dan latar belakang pengalaman seseorang. Perbedaan ini merupakan hasil dari budaya masing-masing. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan bentuk fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup.

Menurut Agus M komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Deddy Mulyana bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal.<sup>80</sup>

Sifat komunikasi ini adalah (a) spontan dan informal, (b) saling menerima secara maksimal, dan (c) partisipan berperan fleksibel. Komunikasi diadik ini merupakan komunikasi yang mencakup hubungan antara manusia yang paling erat, dan memiliki ciri. Ciri yang pertama adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang. Kedua komunikasi dilakukan secara langsung atau kadang menggunakan media telepon. Ketiga komunikator dapat berubah statusnya menjadi komunikan, begitu juga sebaliknya selama proses komunikasi. Keempat efek komunikasi dapat terlihat langsung, baik secara verbal maupun secara non verbal. Komunikasi antar pribadi dalam suatu keluarga khususnya dalam keluarga yang


---

<sup>80</sup> Suranto AW, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011), h. 3

berbeda golongan dan agama, bukanlah hal yang mudah diperlukan usaha keras dan kerjasama untuk mencapainya. Untuk mencapai hal itu diperlukan komunikasi antar pribadi yang menurut Josep A Devito memiliki ciri-ciri yang meliputi (1) keterbukaan (2) Empati (3) Dukungan, (4) Rasa Positif, dan (5) Kesetaraan atau Kesamaan. Untuk lebih memahami mengenai kerangka teoritis tersebut maka dapat dilihat pada bagan berikut:



gambar 1: Bagang Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan<sup>81</sup> sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan,
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber,
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

##### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer
  - 1) Keluarga yang berbeda yakni agama Islam dan Tolotang yang berada di k
  - 2) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

---

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

- 3) Tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
- 4) Tokoh Agama yang berada di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
- 5) Pemerintah Kecamatan, kepala Desa dan KUA Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis serta disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

a) Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selama  $\pm$  2 bulan dengan berbagai tahapan, mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Pemilihan lokasi ini dikarenakan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terdiri dari masyarakat Islam dan masyarakat yang menganut kepercayaan Tolotang yang hidup berdampingan serta masyarakat yang membina rumah tangga dan masih meyakini agama kepercayaan masing-masing sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama dalam masa penelitian.

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada masyarakat yang membina rumah tangga berbeda agama Islam dan Tolotang
- b. Wawancara dengan menggunakan lembaran wawancara, dan alat perekam berupa HP.
- c. Dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa HP.

#### E. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap persiapan
  - 1) Persiapan surat izin penelitian
  - 2) Melakukan observasi awal lokasi
  - 3) Menyusun instrumen penelitian
  - 4) Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahap pelaksanaan
  - 1) Melakukan observasi lanjutan
  - 2) Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.
  - 3) Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian
3. Tahap akhir
  - 1) Tahap pengumpulan data
  - 2) Tahap reduksi data

- 3) Tahap penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

#### G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### 1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

##### 2. Reduksi Data

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- 2) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.

##### 3. Penyajian Data

- 1) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- 2) Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan

penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

#### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

#### H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.<sup>82</sup> Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

---

<sup>82</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet; VIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Tolotang merupakan salah satu agama lokal yang masih eksis, penyebaran penganut agama tolotang terbesar berada di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Sidenreng Rappang, pada awalnya tolotang merupakan komunitas penganut kepercayaan yang awal mulanya berasal dari Wajo pada abad ke-16, akan tetapi dengan adanya aturan pemerintah dan tidak mengakui hal ini, maka pada tahun 1996 pemerintah memberikan pilihan kepada warga tolotang yang akhirnya meninggalkan aliran kepercayaan mereka yang telah dianut. Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh tolotang dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Pemerintah saat itu tidak mengakui kalau ada aliran kepercayaan. Makanya dipanggilah tokoh komunitas kami untuk mencari langkah menjadi suatu agama. Maka ditawarkan tiga agama; Islam, Kristen, dan Hindu. Kami harus memilih salah satunya, maka dipilihlah Hindu. Saat itu, kita resmi beragama bernaung di bawah Hindu. Namun adat istiadat sebagai komunitas Tolotang tetap terjaga.<sup>83</sup>

Secara administratif mereka menganut agama Hindu guna menerima keputusan negara, namun mereka tidak meninggalkan identitasnya dan melaksanakan ajaran agama sesuai keyakinannya dan berpegang teguh pada “Lontara’ Appongenna Tolotang”. Komunitas Towani Tolotang dikenal memiliki tradisi dan keyakinan yang banyak berbeda dengan ajaran agama resmi. Alih-alih eksistensi adat, tradisi dan kepercayaan mereka diakui melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali dan Budha No. 2 Tahun 1966.

---

<sup>83</sup> Sunarto Ngate, wawancara, Amparita, 20 Oktober 2019

Istilah Towani Tolotang terdiri atas kata Towani dan Tolotang. Towani berasal dari kata *Tau* yang berarti orang dan *Wani* adalah nama sebuah desa, sehingga Towani berarti orang dari desa Wani. Tolotang berasal dari kata *Tau* yang berarti orang dan *Lotang* yang berarti Selatan. Secara bahasa Tolotang diartikan orang selatan. Namun secara istilah, penamaan Towani Tolotang adalah sebutan bagi orang yang tinggal di sebelah selatan pasar Amparita, hal tersebut untuk membedakan Tolotang Benteng yang tinggal di sebelah selatan Benteng. Pada mulanya istilah Tolotang adalah panggilan yang digunakan oleh *Addatuang* dalam hal ini Raja Sidenreng *La Patiroi* terhadap kelompok/komunitas Towani jika ingin berkomunikasi. Namun pada perkembangan selanjutnya, Towani Tolotang melekat sebagai nama suatu aliran yang diberikan orang lain kepada mereka.

Sejarah awal lahirnya masyarakat Towani Tolotang merupakan agama lokal yang mengakar sebelum datangnya agama Islam. Mereka bertempat tinggal di desa Wani kabupaten Wajo. Atas penolakan mereka untuk masuk agama Islam maka *Addatuang Wajo* memerintahkan mereka untuk meninggalkan kampung halamannya. Mereka pun meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1666 dan bergabung dengan keluarganya yang lebih dahulu tinggal di kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut disepakati oleh *Addatuang Sidenreng* dengan melakukan perjanjian yang disebut “*Ade’ Puronrona Sidenreng*”. Keikutsertaan mereka pada sistem upacara kematian dan perkawinan secara Islam sebagai bukti keikutsertaan mereka kepada *Addatuang*, namun tidak dimaknai sebagai keikutsertaan kepada Islam. Sebelum mereka melaksanakan kedua tata cara Islam tersebut, mereka terlebih dahulu melaksanakan sesuai dengan keyakinan mereka. Pada perkembangan

selanjutnya terjadi benturan benturan dengan tokoh-tokoh Islam yang memaksakan mereka untuk segera masuk Islam secara totalitas, dan pada akhirnya mereka memilih agama Hindu sebagai payung agama mereka.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

1. Faktor terbentuknya keluarga beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Indonesia merupakan Negara yang majemuk dengan beragamnya suku, agama, budaya dan ras. Dengan keberagaman tersebut membuat fenomena pernikahan beda agama kerap kita jumpai di lingkungan masyarakat meski demikian tindakan ini secara hukum agama tidaklah sah akan tetapi sebagian orang tidak mengaggap sebagai penghalang untuk membina rumah tangga meskipun harus berbeda keyakinan keagamaan antara satu dengan yang lainnya.

### **a. Faktor internal**

Hidup bersama merupakan fitrah bagi manusia, menjalani kehidupan berkeluarga adalah hal yang diinginkan oleh semua orang oleh karena itu pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menyatukan dua orang yang berbeda jenis dalam satu ikatan yang sah secara hukum dan secara agama untuk menghindari fitnah.

Akan tetapi persoalan perbedaan tidak bisa terhindarkan diakibatkan hegemonian masyarakat khususnya di kabupaten Sidrap, baik perbedaan agama, suku dan kepercayaan, salah satu praktek suami istri beda agama dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap khususnya di kecamatan Watang pulu disebabkan karena adanya ketertarikan satu sama lain. Hal ini diungkapkan oleh Lasanka dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Awal pertemuan saya dengan istri saat kegiatan salah satu partai, saya dan berbeda pilihan partai politik. Awalnya saya diperkenalkan oleh keluarga saya yang satu partai dengan saya dan setelah itu selalu berhubungan, berjalan terus hingga ada ketertarikan satu sama lain dan kami sepakat untuk melakukan pernikahan.<sup>84</sup>

Ketertarikan satu sama lain yang berlanjut pada membina rumah tangga beda agama juga terjadi pada Adi dan Erna yang merupakan pasangan beda agama.

Kami bertemu dalam acara keluarga, dan saling kenal mengenal satu sama lain, kami selalu melakukan komunikasi hingga pada akhirnya setelah lama menjalaninya saya utarakan niat saya untuk menikahinya.<sup>85</sup>

Hal serupa juga terjadi pada pasangan Latang Supu dan Isagena sebagai suami istri berbeda agama

Saya sudah lama mengenal ibu, sering bertemu dan bertamu karena kami tinggal di daerah yang sama, setelah sering melakukan pertemuan dan merasa ada kecocokan saya sampaikan niat saya, dia juga mengetahui kehidupan saya dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pernikahan.<sup>86</sup>

Senada dengan pernyataan narasumber di atas, menurut H. Bahri adanya kecocokan sehingga memutuskan untuk menjadi suami istri beda agama.

Saat itu saya berstatus duda dia juga sudah berstatus janda, dengan sifat yang dia miliki dan perhatiannya juga saya merasa ada kecocokan, setelah saya cerita-cerita. Karena kami merasa cocok sehingga saya berani mengambil keputusan untuk melamar. Saya sampaikan bahwa keadaan kita (agama) berbeda tapi kalau merasa tidak ada masalah dengan itu saya akan menikahi dan dia juga setuju dan tidak mempersoalkan.<sup>87</sup>

Timbulnya rasa empati ini disebabkan karena pergaulan di lingkungan masyarakat yang heterogen khususnya di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap pergaulan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama to lotang sudah terlalu erat tanpa melihat perbedaan agama satu dengan yang lain sehingga

<sup>84</sup> Lasanka, wawancara, buac 22 Oktober 2019

<sup>85</sup> Adi dan Erna, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

<sup>86</sup> Latang Supu dan Isagena, wawancara, lainungan 21 Oktober 2019

<sup>87</sup> H. Bahri, wawancara, Lainungan 21 Oktober 2019

menimbulkan rasa suka satu sama lain yang akhirnya melaksanakan pernikahan, hal ini di sampaikan oleh salah satu responden dalam penelitian ini

Setiap hari kami sering bertemu, baik di acara-acara resmi keluarga atau acara-acara yang lainnya, yang namanya perasaan itu tidak bisa dibohongi, dengan seringnya bertemu saya mulai menyukai sampai akhirnya saya memutuskan untuk melamar<sup>88</sup>

Menurut Agus, keputusan untuk membina rumah tangga berbeda agama ini bukan tidak memiliki tantangan dan rintangan, karena pada awalnya keputusan ini ditentang oleh keluarga.

Setelah saya merasa sudah yakin untuk menikahinya dan mengutarakan kepada keluarga, awalnya saya tidak mendapatkan restu tapi setelah saya memberikan penjelasan dan alasan-alasan keluarga bisa menerima dan mengizinkan saya untuk menikah.<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa keharmonisan suami istri beda agama yang terjadi di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap terjadi karena adanya rasa simpati satu sama lain sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan meskipun tetap mempertahankan kepercayaan masing-masing. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang ada di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yang heterogen dengan beberapa agama yang diyakini oleh masyarakatnya termasuk Islam dan to lotong, dalam pergaulan sehari-hari tidak dapat dibatasi sehingga menimbulkan rasa suka sama suka satu sama lain.

#### b. Faktor Eksternal

Kehidupan keluarga beda agama dalam melakukan komunikasi antar anggota keluarga terbuka, tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan diluar

<sup>88</sup> Agus, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

<sup>89</sup> Agus, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

selama kegiatan tersebut berdampak positif hal ini sebagaimana diungkap oleh Lababa salah seorang responden dalam penelitian ini

Kegiatan keluarga sehari-hari berjalan seperti biasa, saya sebagai kepala keluarga tidak membatasi kegiatan selama kegiatan tersebut baik baik itu kegiatan di lingkungan keluarga maupun kegiatan diluar dengan masyarakat lainnya yang penting kebaikan saya mendukung.<sup>90</sup>

Senada dengan pernyataan Lababa di atas, Agus salah satu responden juga dalam penelitian ini mengatakan

Anak-anak diberikan kebebasan untuk berkegiatan, tidak membatasinya selama kegiatan itu tidak merusak nama baik kami di masyarakat, saya persilahkan saja mau bergabung dengan siapa di luar sana yang penting baik-baik.<sup>91</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh responden atas nama Lakaseng

Anak-anak sering keluar kumpul bersama teman-temannya, saya pribadi tidak pernah menahan keinginan mereka selama tidak macam-macam apalagi bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, selama itu baik tidak saya tidak menahan untuk tidak keluar.<sup>92</sup>

Komunikasi sangat penting bagi keluarga untuk menjalin komunikasi yang baik, kejujuran dan keterbukaan adalah hal yang mesti dilakukan hal ini dikemukakan oleh Adi dan Erna dalam wawancara yang dilakukan

Setiap persoalan selalu kami bicarakan bersama, ada keputusan yang akan diambil juga kami bicarakan untuk mengambil keputusan yang menurut kami berdua baik, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami tidak ada yang merasa keberatan, begitupun bila ada masalah yang dihadapi kami bicarakan bersama dan mencari jalan terbaik. Keterbukaan dan kejujuran itu yang kami utamakan.<sup>93</sup>

Serupa dengan pernyataan responden di atas, H. Bahri yang juga menjadi responden dalam penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam keluarga

<sup>90</sup> Lababa, wawancara, watang pulu, 20 Oktober 2019

<sup>91</sup> Agus, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

<sup>92</sup> Lakaseng, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

<sup>93</sup> Adi dan Erna, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

Saya selaku kepala keluarga berusaha terbuka dan jujur kepada keluarga dan anak-anak, apapun masalah yang dihadapi kami selalu bicarakan apakah itu berdua sama ibu atau mengajak anak-anak yang lain bila itu menyangkut dengan mereka, kami berusaha bagaimana supaya persoalan atau masalah yang dihadapi tidak berlarut-larut.<sup>94</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lasanka

Saya mendengarkan dan memberikan jalan keluar kepada anggota keluarga bila ada masalah yang dihadapi dan tidak sedikit saya juga langsung menyelesaikan masalahnya bila hal itu biasa saya lakukan, saya selalu menekankan kepada keluarga untuk selalu jujur dan terbuka kepada saya bila menemui persoalan-persoalan.<sup>95</sup>

Begitupula yang dilakukan oleh pasangan beda agama lainnya yang menjadi responden dalam penelitian ini

Setiap ada kebutuhan atau masalah saya selalu mengambil keputusan tapi sebelumnya saya meminta pertimbangan kepada keluarga bila itu saya anggap dibutuhkan<sup>96</sup>

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh Lasianta, pasangan Latang Supu dan Isagena juga menganggap pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga sebagaimana yang diungkapkan saat wawancara

Berselisih paham dan berbeda pendapat dalam suatu keputusan sering kami alami tetapi kami menganggap itu hal yang biasa dalam keluarga, mencari solusinya adalah hal yang kami utamakan sehingga keterbukaan dan kejujuran sangat penting.<sup>97</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk melakukan kegiatan di lingkungan mereka selama kegiatan tersebut tidak berdampak negative. Perilaku komunikasi yang dilakukan dalam melakukan komunikasi kepada anggota keluarga lain adalah secara langsung dengan mengajak mereka mendiskusikan dampak yang

<sup>94</sup> H. Bahri, wawancara, Lainungan 21 Oktober 2019

<sup>95</sup> Lasanka, wawancara, buae 22 Oktober 2019

<sup>96</sup> Lasianta, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

<sup>97</sup> Latang Supu dan Isagena, wawancara, lainungan 21 Oktober 2019

ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukannya di lingkungan sehingga terjadi keterbukaan dan saling memahami sesama anggota keluarga.

Dari hasil wawancara di atas ditemukan kesimpulan bahwa bentuk perilaku komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama adalah komunikasi verbal, dengan keterbukaan dan kejujuran, memiliki rasa empati dan memiliki rasa kesadaran akan hak dan kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga akan menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

Berkomunikasi merupakan faktor penting dalam membina hubungan rumah tangga. Seorang istri harus mengerti cara berkomunikasi dengan suami, begitupula sebaliknya. Komunikasi dalam rumah tangga tidak hanya saat berbicara empat mata atau saat berkumpul dengan keluarga, menyiapkan kebutuhan keluarga juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Jadi komunikasi tidak hanya dapat dilakukan melalui tatap muka, namun dapat pula berupa pesan pesan verbal. Dan sebagai seorang istri hendaknya pandai – pandai dalam menangkap pesan yang disampaikan suami, begitupun sebaliknya.

Keluarga adalah satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga

bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga.

Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keluarga sakinah, diantaranya yaitu:

- a. Perkawinan sesuai dengan syariat Islam dan UU Perkawinan
- b. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok
- c. Tidak terjadi perceraian
- d. Keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan
- e. Hubungan anggota keluarga harmonis
- f. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya

Pola komunikasi merupakan bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dikaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktifitas dengan komponen - komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan organisasi.

Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan langsung ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Keluarga perlu mengembangkan kesadaran dari pola interaksi yang terjadi dalam keluarganya, apakah pola tersebut benar-benar diinginkan dan

dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga, apakah pola itu membantu dalam menjaga kesehatan dan fungsi dari keluarga itu sendiri.

Hal serupa juga dilakukan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh keluarga beda agama ini khususnya dalam persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkungan keluarga. Komunikasi yang baik ditunjukkan pasangan suami – istri beda agama dengan menjalankan kewajiban suami dengan memberikan hak – haknya sebagai istri, begitupun sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh responden dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Selaku suami tentu saya memiliki kewajiban kepada keluarga seperti memberikan nafkah kepada keluarga dan memberikan rasa nyaman sehingga mereka tidak merasa ada pengecualian dan dibeda-bedakan, saya setiap harinya bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga.<sup>98</sup>

Senada dengan pernyataan tersebut Isagena salah seorang ibu rumah tangga yang menjadi responden dalam penelitian ini juga mengungkapkan hal yang senada

Bapaknyaji yang kerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga, kalau saya dirumahji saja kerja pekerjaan rumah, kalau ada penghasilan tambahan dari gaji pensiunannya bapak biasanya bapak kasiji juga tambah-tambah untuk keperluan di dapur. Ada masalah di rumah saya sampaikanji juga sama bapak.<sup>99</sup>

Pemenuhan hak antara suami istri dalam keluarga beda agama merupakan penunjang keharmonisan dalam keluarga, hal serupa juga disampaikan oleh H. Bahri dalam wawancara yang dilakukan

Bentuk tanggung jawab saya selaku kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan keluarga saya sebagai hak mereka, kalau ini terpenuhi salah satu penunjang kebahagiaan dalam keluarga. Banyak orang yang bertengkar antara suami istri hanya gara-gara faktor ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi. Tentu kebutuhannya anak-anak berbeda-beda begitupula dengan istri juga punya kebutuhan, biasanya anak-anak kalau ada keinginannya

<sup>98</sup> Agus, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

<sup>99</sup> Isagena, Wawancara, Arawa 21 Oktober 2019

terhadap sesuatu mereka sampaikan ke saya atau biasa juga sama mamanya, kalau saya mampu memenuhi keinginan itu dan saya anggap perlu saya usahakan, tapi kalau tidak saya sampaikan ke anak-anak untuk bersabar dulu.<sup>100</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Adi dan Erna pasangan suami istri beda agama pada saat wawancara

Saling mengerti dan terbuka satu sama lain itu kami usahakan dalam keluarga dan berusaha untuk menyelesaikan bila ada persoalan dengan berbicara langsung satu sama lain tanpa melibatkan orang lain, karena dulu sebelum menikah kami sudah sepakat untuk saling terbuka dan jujur satu sama lain.<sup>101</sup>

Menghadapi masalah adalah hal lumrah dalam sebuah rumah tangga, penyelesaian persoalan tersebut adalah pilihan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya dengan membangun komunikasi yang baik maka persoalan akan dapat ditemukan solusinya, fungsi komunikasi dalam keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan suatu rumah tangga baik komunikasi langsung (verbal) maupun komunikasi tak langsung (non verbal).

Penyelesaian masalah dengan komunikasi sering dilakukan oleh setiap keluarga hal ini juga dilakukan oleh keluarga Lakaseng yang tetap memilih berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan persoalan dalam keluarga, hal ini ia ungkapkan dalam wawancara yang dilakukan

Sering kami menemukan perbedaan pendapat dalam keluarga dan hal itu biasa terjadi, perbedaan pendapat itu tidak menjadikan kami langsung melakukan tindakan yang berbahaya yang akhirnya berdampak kepada keluarga, saya selaku kepala keluarga sering mengajak keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan jalan berbicara saling terbuka satu sama lain hal ini memudahkan kami untuk menemukan jalan keluar dari masalah tersebut sehingga masalah bisa selesai dengan baik.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> H. Bahri, wawancara, Lainungan, 21 Oktober 2019

<sup>101</sup> Adi dan Erna, wawancara, Buac, 22 Oktober 2019

<sup>102</sup> Lakaseng, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

Dalam hal kepercayaan pasangan suami istri tidak ada paksaan satu sama lain, masing-masing pasangan menjalankan kepercayaannya sesuai dengan kepercayaan yang dianut, akan tetapi tidak sedikit dari mereka lambat laun mengikuti pasangannya yang ibadahnya lebih hikmat dan konsisten dalam menjalankannya, hal ini diungkapkan oleh salah reponden.

Saya tidak pernah memaksakan keinginan kepada keluarga termasuk ikut dalam kepercayaan yang saya anut akan tetapi lambat laun mungkin karena sering melihat saya setiap masuk waktu shalat saya ke masjid akhirnya mulai mengikuti saya termasuk anak-anak malah anak-anak sering mengingatkan saya ketika akan masuk waktu.<sup>103</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Nani yang pada akhirnya memutuskan untuk hijrah dan menjadi seorang muallaf setelah menjalani pernikahan yang lama dengan pasangannya.

Saya menikah dengan bapaknya masih menganut kepercayaan tolotang, sebelumnya kami sepakat setelah menikah kami tetap menjalankan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan kami masing-masing, akan tetapi lama-lama saya merasa lebih nyaman ketika melihat bapak pergi ke masjid dan pada akhirnya saya jadi muallaf meskipun belum pernah ke masjid karena masih menjaga perasaan keluarga. Anak-anak juga mengikuti bapaknya sesuai kesadaran mereka masing-masing.<sup>104</sup>

Dalam hal pemilihan agama pada anak pasangan ini memilih untuk saling berkomunikasi membicarakan tentang pemilihan agama pada anak mereka. Memberi dukungan serta perhatian untuk keluarga. Bersikap bijaksana untuk membimbing keluarga yang lebih baik. Mengasihi pasangan dan memberikan rasa nyaman untuk terciptanya keharmonisan. Tetapi itu turut dijadikan pandangan untuk mengetahui sedekat mana kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga terutama dalam hubungan orang tua dan keluarga. Oleh sebab itu kesenjangan dalam pola

<sup>103</sup> H. Bahri, wawancara, Lainungan, 21 Oktober 2019

<sup>104</sup> Nani, wawancara buac, 22 Oktober 2019

komunikasi atau hubungan perlu diimbangi dengan penuh tanggung jawab sehingga hubungan antara orang tua dan keluarga akan berjalan dengan seimbang.

Pemilihan akan kepercayaan yang akan dianut oleh anak-anak pasangan beda agama ini diberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih kepercayaan mana yang akan diikuti. Hal ini diungkapkan oleh Lababa responden penelitian dalam kegiatan wawancara:

Anak-anak kami beri kebebasan untuk mengikuti agama mana yang akan diikuti, kami beranggapan bahwa agama adalah persoalan keyakinan, jalan keyakinan sifatnya pribadi kalau merasa cocok dan nyaman ikut ibunya ke masjid saya tidak melarang atau cocok dan nyaman ikut dengan saya, saya tidak larang juga tapi harus memilih salah satunya.<sup>105</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Erna

Kami tidak memaksakan kehendak dan kepercayaan kami kepada anak-anak, anak-anak kami beri kebebasan untuk mengikuti salah satu agama yang menurut mereka cocok.<sup>106</sup>

Senada dengan Erna, Lakaseng juga memberikan keleluasan kepada anak-anaknya untuk memilih kepercayaan sesuai dengan keinginan masing-masing

Sebelumnya kami telah sepakat bahwa anak-anak nantinya kita berikan keleluasan untuk mempelajari dan memilih kepercayaan yang menurut mereka benar dan cocok untuk dijalani, jadi kami terserah anak-anak bagaimana menurut mereka saja.<sup>107</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri beda agama dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga pada dasarnya menjalaninya seperti keluarga pada umumnya, terkadang masalah timbul dalam keluarga dan diselesaikan dengan komunikasi yang dilandasi dengan kejujuran

<sup>105</sup> Lababa, wawancara, watang pulu, 20 Oktober 2019

<sup>106</sup> Erna, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

<sup>107</sup> Lakaseng, wawancara, Buac 22 Oktober 2019

dan keterbukaan, selain itu dalam menjalani ibadah pasangan suami istri beda agama tidak saling memaksakan kehendak kepada pasangan dan anak-anaknya, persoalan ibadah dan kepercayaan diserahkan sesuai dengan kecocokan dan kenyamanan masing-masing.

2. Bentuk Prilaku komunikasi Interpersonal terhadap Keharmonisan kehidupan berumah tangga terhadap pasangan beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Suatu permasalahan akan memberikan dampak pada orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut, begitu pula dengan keputusan melakukan pernikahan dengan perbedaan pada kepercayaan masing-masing. Persoalan yang timbul dalam hubungan keluarga beda agama dapat diatasi dengan adanya sikap saling menghormati dan dukungan kepada masing-masing anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Fenomena ketidak harmonisan keluarga sering terjadi di masyarakat dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah dampak dari ketidak efektifan komunikasi yang terjadi dalam keluarga. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin suatu hubungan baik termasuk hubungan keluarga, menjaga komunikasi yang baik serta intensif akan menghasilkan hubungan yang baik pula, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di antara kedua belah pihak dan tidak menjadi penyebab rasa cinta berkurang. Melakukan komunikasi terus menerus adalah hal yang sangat penting seperti mengabarkan jika terjadi sesuatu atau akan melakukan suatu hal yang belum direncanakan atau secara tiba-tiba agar di antara kedua pihak tetap berprasangka baik, sehingga menghindari adanya pikiran-pikiran negatif yang dapat memicu adanya pertengkaran bahkan sampai perceraian. Sifat

keterbukaan menunjukan paling tidak dua aspek tentang komunikasi antarpribadi, aspek pertama adalah bahwa dibutuhkannya keterbukaan pada orang-orang yang melakukan interaksi. Aspek kedua, dari keterbukaan dapat menunjukan kemauan untuk memberikan tanggapan terhadap orang lain dengan jujur, komunikasi antar pribadi akan berkembang bilamana pandangan positif terhadap orang lain dalam berbagai situasi komunikasi. Dalam komunikasi keluarga diperlukannya kesetaraan agar masing-masing anggota keluarga mempunyai rasa saling membutuhkan yang menciptakan rasa saling melengkapi yang menjadikan keluarga utuh, rukun, dan bahagia.

Pembahasan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pasangan beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa bentuk komunikasi secara langsung (verbal) dengan mengajak anggota keluarganya untuk membahas persoalan yang dihadapi dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut, kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga, dari bentuk komunikasi tersebut terjadi saling memahami satu sama lain sehingga segala persoalan yang dihadapi dalam keluarga dapat terselesaikan dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan oleh keluarga beda agama tidak sekedar secara verbal saja, komunikasi non verbal juga dilakukan dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anggota keluarga yang tidak disampaikan secara langsung melainkan dengan isyarat-isyarat tertentu yang dapat dipahami.

Adanya komunikasi yang terbangun dalam suatu keluarga akan menjadikan kehidupan keluarga tersebut menjadi harmonis, komunikasi yang terbangun dengan

landasan kejujuran dan keterbukaan akan menumbuhkan rasa empati satu sama lain sehingga dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, hal ini disampaikan oleh Lababa dalam wawancara yang dilakukan

Dengan bicara baik-baik kami membangun rasa suka satu sama lain sehingga mereka tidak merasa ada perbedaan antara keluarganya dengan keluarga teman-temannya yang menganut satu agama di dalamnya, keterbukaan anak-anak dan istri menjadi satu kekuatan dan semangat bagi saya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan tidak membedakan anak-anak yang memilih keyakinan berbeda dengan yang saya yakini.<sup>108</sup>

Wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun dalam keluarga yang beda agama sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang harmonis, senada dengan hal tersebut, H. Bahri juga mengatakan bahwa dengan komunikasi maka akan terbangun rasa empati dan saling mendukung satu sama lain.

Kami berusaha untuk saling terbuka untuk memupuk rasa suka dan saling mendukung dalam menghadapi suatu persoalan baik persoalan di lingkungan keluarga maupun persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar sehingga rasa kebersamaan selalu terbangun dalam keluarga.<sup>109</sup>

Senada dengan hal tersebut di atas, nani juga menyatakan bahwa dengan komunikasi yang terbangun dengan baik maka harmonisasi dalam keluarga akan terbangun juga

Hubungan yang baik akan menumbuhkan rasa suka dan saling mendukung satu sama lain yang penting dalam berhubungan ini jujur dan terbuka apa adanya sehingga kita biasa memberikan suatu solusi kalau itu adalah masalah atau memberikan pandangan akan keputusan yang akan diambil.<sup>110</sup>

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun dalam keluarga akan menumbuhkan rasa empati dan saling mendukung satu sama lain, kehidupan harmonis akan terbangun dalam keluarga meskipun berbeda

<sup>108</sup> Lababa, wawancara, watang Pulu, 20 Oktober 2020

<sup>109</sup> H. Bahri, wawancara, Lainungan, 21 Oktober 2019

<sup>110</sup> Nani, wawancara buac, 22 Oktober 2019

pandangan tentang keyakinan akan tetapi dengan adanya saling terbuka dan jujur dalam segala hal akan memudahkan penyelesaian masalah seberat apapun itu.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Komunikasi yang terbangun dalam keluarga beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap adalah komunikasi verbal dengan simbol-simbol atau bahasa yang langsung digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain, selain itu komunikasi non verbal juga dilakukan dengan jalan memberikan perhatian dan pemenuhan hak-hak yang menjadi kewajiban anggota keluarga sehingga rasa kebersamaan dan empati terbangun dalam kehidupan sehari-hari.

Suami istri pasangan beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak berbeda dengan keluarga, mereka menjalani peran masing-masing dalam keluarga, suami memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja dan mencari rezki sementara ibu mengurus rumah tangga, dalam menjalankan ritual kepercayaan masing-masing, pasangan suami istri tidak memaksakan kehendak masing-masing, mereka memberikan kebebasan kepada masing-masing untuk menjalankan ritual kepercayaannya yang dianut serta memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih agama mana yang akan diikuti nantinya.

Komunikasi yang terbangun antara suami istri beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menumbuhkan rasa empati bagi anggota keluarga sehingga sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, kebebasan untuk bergaul dan mengambil keputusan sendiri mendapatkan pertimbangan-

pertimbangan dari anggota keluarga yang lain serta dukungan untuk melaksanakan keputusan itu sehingga anggota keluarga tidak merasa didiskriminasikan oleh lingkungan keluarga. Perbedaan pandangan dan kepercayaan tidak menjadikan mereka untuk tidak saling terbuka dan jujur untuk mengkomunikasikan suatu persoalan sehingga hubungan harmonis tercipta dalam keluarga peranan orang tua dalam mengambil tanggung jawab dan sebagai pemimpin dalam keluarga menciptakan rasa positif dan optimis dalam menjalani kehidupan berkeluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terjadinya pernikahan beda agama di kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidrap terjadi karena faktor empati dan kecocokan satu sama lain sehingga melangsungkan pernikahan, faktor ini timbul dikarenakan adanya pergaulan dan komunikasi yang terjadi secara intens disebabkan kehidupan antara masyarakat yang menganut agama Islam dan to'lo'ng cukup harmonis di wilayah kabupaten Sidrap khususnya di kecamatan Watang Pulu. Hal ini mengakibatkan hubungan sosial antar pemeluk agama ini terjalin dengan baik.

Bentuk perilaku komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama adalah komunikasi verbal, dengan keterbukaan dan kejujuran, memiliki rasa empati dan memiliki rasa kesadaran akan hak dan kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga akan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Berkomunikasi merupakan faktor penting dalam membina hubungan rumah tangga. Seorang istri harus mengerti cara berkomunikasi dengan suami, begitupun sebaliknya. Komunikasi dalam rumah tangga tidak hanya saat berbicara empat mata atau saat berkumpul dengan keluarga, menyiapkan kebutuhan keluarga juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Jadi komunikasi tidak hanya dapat dilakukan melalui tatap muka, namun dapat pula berupa pesan-pesan verbal. Dan sebagai seorang istri hendaknya pandai – pandai dalam menangkap pesan yang disampaikan suami, begitupun sebaliknya.

Hubungan pasangan beda agama dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga pada dasarnya menjalaninya seperti keluarga pada umumnya, terkadang masalah timbul dalam keluarga dan diselesaikan dengan komunikasi yang dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan, selain itu dalam menjalani ibadah pasangan suami istri beda agama tidak saling memaksakan kehendak kepada pasangan dan anak-anaknya, persoalan ibadah dan kepercayaan diserahkan sesuai dengan kecocokan dan kenyamanan masing-masing.


Komunikasi yang terbangun dalam keluarga beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menumbuhkan rasa empati bagi anggota keluarga sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, kebebasan untuk bergaul dan mengambil keputusan sendiri mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari anggota keluarga yang lain serta dukungan untuk melaksanakan keputusan itu sehingga anggota keluarga tidak merasa didiskriminasikan oleh lingkungan keluarga.

## **B. Rekomendasi**

1. Untuk masyarakat luas; Keharmonisan keluarga dapat dibina dan diwujudkan oleh keluarga beda agama antara suami istri, apatahlagi oleh suami istri yang sesama, harus mampu menciptakan keluarga yang lebih harmonis lagi dengan menciptakan suasana komunikasi yang baik.
2. Untuk tokoh masyarakat; Perbedaan agama bukanlah menjadi faktor pokok untuk bisa harmonis dalam rumah tangga, walaupun harus diyakini bahwa kebahagiaan

yang hakiki hanya bisa diperoleh jika rumah tangga dibangun atas agama Islam yang kita anut lebih baik daripada agama orang lain yang mungkin berbeda.

3. Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya perlu ditinjau ulang. Sebab ini hanya bisa diterapkan pada perkawinan di mana calon suami istri seagama atau berbeda agama akan tetapi calon suami istri beralih agama mengikuti agama pihak lainnya saat perkawinan dilangsungkan. Sehingga agama hanya akan dipermainkan dan digunakan sebagai alat sementara untuk memenuhi suatu tujuan, setelah itu ditinggalkan karena berpindahnya agama tersebut bukan berangkat dari keinsyafan diri.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul karim*

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995
- Akil, Muhammad Anshar, *Ilmu Komunikasi Konstruksi, Proses & level Komunikasi Kontemporer*. alauddin University press , Makassar
- Al Jaziry, Abdurrahman, *Kitabul Fiqih Alal Mazaahibil Arba'ah*, Juz IV, Cet. Baerut Darul
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta, Ciputat Press, 2003
- Aloliliwari, *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011
- Arifin, Anwar, *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*, Jakarta, Lembaga Kajian Inovasi Indonesia, 1982
- AW, Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Budiyono, "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia", *Yustisia*, Vol.2 No.2 (Mei-Agustus, 2013)
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Cet. VIII, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- EB, Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta, Erlangga, 1999
- Effendy, Onong Uchana, *Dinamika Komunikasi* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqhi Munakahat*, cet. I, Bogor, Pranada Media, 2003
- Hardjana, Agus M., *Komunikasi Interpersonal*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Hawari, Dadang, *Al-Quran, Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cet. IX, Jakarta, Dana Bakti Primayasa, 1996
- Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi, Syaikh "Kawin Campur Dalam Syari'at Islam" Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 1992
- Ichtijanto *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI: 2003

- Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2010
- Kosasi, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2003
- Meliala, Djajaj S., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Monib, Moch dan Ahmad Nur Kholis "Kado Nikah Bagi Pasangan Nikah Beda Agama", Jakarta, PT Gramedia, 2008
- Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III, Jakarta, Bulan Bintang, 1993
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, Semarang, Dina Utama, 1993
- Pujosuwarno, Sayekti, *Bimbingan Konseling Keluarga*, Yogyakarta, Menara Mas Offset, 1994
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor, Cahaya, 2002
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1993
- Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Jakarta, Ind Hill Co., 1985
- Sugiyono. *Komunikasi Antar Pribadi*. Semarang: UNNES PRESS. 2005
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta, UI Press, 1955
- Suranto, *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Suranto. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011
- Syihab, Quraisy, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung, Mizan, 1998
- Tike, Arifuddin, *Dasar-dasar komunikasi – suatu studi aplikasi*, Yogyakarta, kota kembang yogyakarta, 2009
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989
- Undang-undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta, Pustaka Widyatama, 2004
- Widjaja, W. A., *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, Bumi Askara
- Yunus, Mahmud, *Perkawinan Dalam Islam*, Cet. II, Jakarta, Hidakarya Agung, 1985
- Zahrah, Muh. Abu, *Al-Akhwalus Syahsiah*, Cet. III, kairo, Darul Fikrul Araby, 1377/1959

**Karya Ilmia/Jurnal**

Hutapea, Bonar. “Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage) dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01. Diakses pada 5 Maret 2018. Jakarta. 2011

Khalikin, Ahsanul, *Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, Harmoni, Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

Khalikin, Ahsanul, *Eksistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*,

Purnama, Pratiw Nugrahi, *Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri yang di Jodohkan di Kecamatan Manggala dalam Upaya Membangun Keluarga yang Harmonis*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Makassar; tidak diterbitkan, 2010)

Sartini, “Etika Kebebasan Beragama”, Jurnal Filsafat, Vol.18 No.3 (Desember, 2008)

Silviyanti M, Wiwik, *Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri yang Berbeda Agama dalam Membina Keluarga Harmonis (Studi Kasus Komunikasi Antar Pribadi)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Makassar; tidak diterbitkan, 2014)

#### Internet

\_\_\_\_\_, *Teori Johari Window*, diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/teori-johari-window-pengertian-konsep>, pada tanggal 26 Juni 2020

Badan Pusat Statistik, *Sosial dan Kependudukan*, diakses dari <https://www.bps.go.id/>, pada tanggal 18 Oktober 2019

<http://umum.kompasiana.com/2009/06/03/4-cara-penyelundupan-hukum-pasangan-beda-agama/>, <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl290>, Indonesia.faithfreedom.org/.../empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-t21490/ - Amerika Serikat' di akses pada tanggal 25 Oktober 2019

Jaafar, Nur Zahidah Hj. dan Raihana Hj. Azhari, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*, diakses dari [http://repository.um.edu.my/628/1/JF2011\\_02\\_Keluarga%20Bahagia.pdf](http://repository.um.edu.my/628/1/JF2011_02_Keluarga%20Bahagia.pdf), pada tanggal 01 September 2019

Muhibuddin, Menurut M., Pegawai Pada Pengadilan Agama Wonosari. [http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah\\_beda\\_agama.pdf](http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf), di akses pada tanggal 25 Oktober 2019

## RIWAYAT HIDUP

	<b>DATA PRIBADI:</b>	
	Nama	: Nurdin
	Tempat Lahir	: Pao
	Tanggal Lahir	: 4 Juni 1973
	NIM	: 16.0231.003
	Alamat	: Jl. A.P. Pettarani No. 24
	Nomor HP	: 081355164245
Alamat E-mail	: nurdin.sannu73@gmail.com	

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. Sekolah Dasar Negeri Lembang Pao, tahun 1979-1985.
2. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Datarang, tahun 1985-1988.
3. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Datarang), tahun 1988-1991.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, Fakultas Dakwah Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI), tahun 1991-1996.

### RIWAYAT KELUARGA :

Orang Tua :  
 Ayah : Sannu  
 Ibu : Made

Istri : Harmiati, S.Ag  
 Anak : Nur Khalish Nurdin

### KARYA PENELITIAN ILMIAH :

Partisipasi Muhammadiyah Terhadap Pengembangan Islam Pada Wilayah Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa

